



UNIVERSITAS IBRAHIMY
SUKOREJO SITUBONDO

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS IBRAHIMY SUKOREJO SITUBONDO

TAHUN AKADEMIK 2019-2020

- 📍 Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2
- 📞 (0338) 451307 | Fax (0338) 453068
- 🌐 www.ibrahimy.ac.id | e-mail : unib2018@ibrahimy.ac.id
- 🏫 Universitas Ibrahimy



PEDOMAN AKADEMIK

**UNIVERSITAS IBRAHIMY
SUKOREJO SITUBONDO**

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY
NOMOR: 0828/879/071.095/VIII/2019
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS IBRAHIMY
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Bismillahirrahmanirrahim.

Rektor Universitas Ibrahimy

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penjaminan mutu layanan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Ibrahimy, perlu adanya Pedoman Akademik yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permenristek Dikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 706 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi;
6. Statuta Universitas Ibrahimy.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS IBRAHIMY TAHUN AKADEMIK 2019/2020**
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Akademik Universitas Ibrahimy bagi sivitas akademika secara efektif mulai tahun akademik 2019/2020

- Kedua : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Akademik tahun akademik 2019/2020 akan diatur lebih lanjut di kemudian hari.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
 Pada Tanggal : 31 Agustus 2019
 Rektor,



Prof. Dr. H. A. Yasid, MA., LL.M.

Tembusan disampaikan Yth:

1. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
2. Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana Univesitas Ibrahimy



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY
NOMOR: 0828/877/A.7/071.095/VIII/2019**

TENTANG

**KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS IBRAHIMY
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Bismillahirrahmanirrahim.

Rektor Universitas Ibrahimy

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, maka dipandang perlu untuk menyusun Kalender Akademik Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo Tahun 2019/2020;
2. Bahwa dalam pelaksanaan butir (1) tersebut di atas, perlu ditetapkan Kalender Akademik Universitas Ibrahimy dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. AD/ART Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;
6. Statuta Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo pada tanggal 10 Agustus 2019 dan tanggal 15 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kalender Akademik Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo Tahun Akademik 2019/2020 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 31 Agustus 2019

Rektor,



Prof. Dr. H. A. Yasid, MA., LL.M.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Ibrahimy
 Nomor : 0828/ **377**/ A.7/071.095/VIII/2019
 Tanggal : 7 Agustus 2019

KALENDER AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	Tanggal Pelaksanaan	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	1 - 31 Agustus 2019	1 bulan	Herregistrasi Periode II prodi agama (Smt. Ganjil)	KOPERTAIS
2	21 - 27 Agustus 2019	7 hari	Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKBMB) Tahun 2019	
3	28 Agus - 5 Sept 2019	8 hari	Herregistrasi & Pemrograman Matakuliah Smt. Ganjil 2019/2020	
4	1 September - 30 Nopember 2019	10 pekan	Proses NIRM Mahasiswa Baru Prodi Keagamaan	KOPERTAIS
5	2- 30 September 2019	1 bulan	Proses Laporan Feeder PDDIKTI	
6	7 - 12 September 2019	6 hari	Entry KRS & Proses Presensi Smt. Ganjil 2019/2020	
7	08 September 2019	1 hari	Rapat Dosen	UNIB
8	12 September 2019	1 hari	Kuliah Umum (Mahasiswa Baru)	
9	14 September - 31 Oktober 2019	7 pekan	Perkuliahan Semester Ganjil 2019/2020	
10	2 Oktober - 4 Nopember 2019	2 bulan	PPL (Prodi Kependidikan)	
11	12 - 30 Oktober 2019	3 pekan	Masa Ujian Kompetensi Kepesantrenan Smt. Ganjil	UNIB
12	14 - 17 Oktober 2019	4 hari	PK2A (Praktek Mandiri Bidan)	FIK
13	31 Oktober - 01 Nopember 2019	2 hari	Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H	Libur
14	2 - 7 Nopember 2019	1 pekan	Masa UTS Ganjil 2019/2020	Menyesuaikan
15	2 Nopember - 5 Desember 2019	5 pekan	PK2B (Praktek Mandiri Bidan)	FIK
16	9 Nopember - 26 Desember 2019	7 pekan	Perkuliahan Semester Ganjil 2019/2020	Lanjutan
17	14 Desember 2019 - 13 Februari 2020	9 pekan	Praktek Kebidanan Komunitas	FIK
18	28 Desember 2019 - 2 Januari 2020	6 hari	Pendaftaran UAS Ganjil 2019/2020	
19	28 Desember 2019 - 2 Januari 2020	6 hari	Praktik Anatomi Fisiologi	FIK
20	5 - 11 Januari 2020	7 hari	UAS Ganjil 2019/2020	
21	12 - 13 Januari 2020	2 hari	Haul Akbar	Libur
22	15 Januari - 16 April 2020	3 bulan	Masa PPL (Prodi Non Kependidikan)	
23	15 Januari - 16 April 2020	3 bulan	PKL (Fak. Sainstek dan FIK)	
24	15 Januari - 15 Februari 2020	1 bulan	Magang (Fak. Sainstek dan FIK)	
25	18 - 30 Januari 2020	2 pekan	Kegiatan Kemahasiswaan (BAKSOS)	
26	18 Januari - 1 Februari 2020	2 pekan	Entry nilai UAS Ganjil 2019/2020	
27	1 - 28 Februari 2020	1 bulan	Herregistrasi Periode I prodi agama (Smt. Genap)	KOPERTAIS
28	1 - 28 Februari 2020	1 bulan	Ujian Skripsi/ TA & Komprehensif Smt. Ganjil	
29	1 Februari - 31 Maret 2020	2 bulan	Pendaftaran Peserta UKM dan Input nilai UKM Periode I prodi agama (Smt. Genap)	KOPERTAIS
30	1 Februari - 30 April 2020	3 bulan	Pengajuan NIRL Periode I prodi agama (Smt. Genap)	KOPERTAIS
31	1 - 2 Februari 2020	2 hari	Penyerahan KHS Smt. Ganjil 2019/2020 kepada mahasiswa	
32	10 Februari - 10 Maret 2020	1 bulan	Proses Laporan Feeder PDDIKTI	
33	3 - 4 Februari 2020	2 hari	Audiensi Pimpinan dengan Mahasiswa	
34	12 - 20 Februari 2020	8 hari	Herregistrasi & Pemrograman Matakuliah Smt. Genap 2019/2020	
35	5 - 13 Februari 2020	6 hari	Entry KRS & Proses Presensi Smt. Genap 2019/2020	
36	15 Februari - 2 April 2020	7 pekan	Perkuliahan Semester Genap 2019/2020	
37	29 Februari - 26 Maret 2020	4 pekan	PK3A (Rumah Sakit Tipe C)	FIK
38	4 - 9 April 2020	6 hari	Masa UTS Genap 2019/2020	Menyesuaikan
39	21 Maret 2020	1 hari	Wisuda Sarjana Semester Ganjil 2019/2020	
40	22 Maret 2020	1 hari	Peringatan Isra' Mi'raj	Libur
41	14 April 2020	1 hari	HUT ke 106 P2S2 & Hafilah Imtihan	P2S2
42	15 April s/d 2 Juni 2020	50 hari	Libur bulan Ramadhan & Syawal	
43	1 Juni - 31 Juli 2020	2 bulan	Pendaftaran Peserta UKM dan Input nilai UKM Periode I prodi agama (Smt. Ganjil)	KOPERTAIS
44	13 Juni - 30 Juli 2020	7 pekan	Perkuliahan Semester Genap 2019/2020	Lanjutan
45	13 Juni - 13 Agustus 2020	8 pekan	PK3B (Rumah Sakit Tipe A)	FIK

46	1 Juli - 30 September 2020	2 bulan	Pengajuan NIRL Periode II prodi agama (Smt. Ganjil)	KOPERTAIS
47	15 Juli - 15 Agustus 2020	1 bulan	Praktek dan Magang S1 Fak. Sainstek	
48	1 - 6 Agustus 2020	6 hari	Pendaftaran UAS Genap 2019/2020	
49	8 - 13 Agustus 2020	9 hari	UAS Genap 2019/2020	
50	14 Agustus - 24 September 2020	6 pekan	KKN	
51	15 - 23 Agustus 2020	10 hari	Entry Nilai UAS Genap 2019/2020	
52	20 Agustus 2020	1 hari	Tahun Baru Hijriyah 1441 H	Libur
53	23 Agustus 2020	1 hari	Wisuda Sarjana Semester Genap 2019/2020	
54	26 - 27 Agustus 2020	2 hari	Penyerahan KHS Smt. Genap 2019/2020 kepada mahasiswa	

KATA PENGANTAR

Tiada Ungkapan yang lebih berarti selain puji syukur ke hadirat Alla Azza Wajalla yang telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita, sehingga kita dapat menerbitkan kembali pedoman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo tahun akademik 2019/2020.

Pedoman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran adalah penjabaran ketentuan Universitas Ibrahimy yang mengacu pada undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaan program Perguruan Tinggi.

Buku pedoman ini berisi ketentuan-ketentuan dan informasi tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan terbitnya buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan program akademik dan administrasi serta memacu semangat sivitas akademika Universitas Ibrahimy yang berorientasi pada peningkatan prestasi.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada team penyusun dan semua pihak yang telah membantu demi terselesainya buku pedoman ini.

Kami berharap buku pedoman ini dapat memenuhi fungsinya dan bagi sivitas akademika Ibrahimy Sukorejo Situbondo dapat menjadikannya sumber informasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Situbondo, 31 Agustus 2019

Rektor,



Prof. Dr. H. A. Yasid, MA., LL.M.

DAFTAR ISI

SK Rektor tentang Pedoman Akademik	i
SK Rektor tentang Kalender Akademik	iii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I KELEMBAGAAN UNIVERSITAS IBRAHIMY	1
A. Sejarah Universitas Ibrahimy	1
B. Visi Universitas Ibrahimy	2
C. Misi Universitas Ibrahimy	3
D. Tujuan	3
E. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Ibrahimy	4
F. Lambang Universitas Ibrahimy	8
G. Logo dan Bendera	10
H. Mars Universitas Ibrahimy	10
BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN AKADEMIK	12
A. Istilah-istilah Akademik	12
B. Penerimaan Mahasiswa Baru	14
C. Implementasi Sistem Kredit Semester	16
D. Perkuliahan dan Pembimbingan Studi	22
E. Penulisan Tugas Akhir/Skripsi	25
F. Sistem Evaluasi Hasil Belajar	30
G. Sistem Penilaian	33
H. Yudisium, Ijazah, Transkrip, Wisuda dan Gelar Kesarjanaan	37
I. Ikrar Setia Lulusan	38
BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK	40
A. Adminisi	40
B. Registrasi Administrasi	40
C. Berhenti Studi Sementara (Cuti)	40
D. Berhenti Studi Tetap (BST)	41
E. Mutasi (Perpindahan Mahasiswa antar Perguruan Tinggi)	42

F. Penghargaan dan Sanksi	44
G. Prosedur Pengurusan Dokumen Akademik Rusak/Hilang	46
BAB IV KODE ETIK	47
BAB V FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI	65
A. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam	65
B. Fakultas Tarbiyah	79
C. Fakultas Dakwah	87
D. Fakultas Sains dan Teknologi	93
E. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora	103
F. Fakultas Ilmu Kesehatan	112
G. Program Pascasarjana	119
BAB VI PASCASARJANA	128

BAB I

KELEMBAGAAN UNIVERSITAS IBRAHIMY

A. Sejarah Universitas Ibrahimy

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada tanggal 14 Maret 1968 mendirikan suatu lembaga Pendidikan Tinggi dengan nama Universitas Nahdatul Ulama Ibrahimy. Pada awalnya hanya dibuka satu fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan baru mendapat status Diakui pada tanggal 1 Pebruari 1972 dengan SK Menag. RI. Nomor 10 Tahun 1972.

Pada tanggal 25 Juli 1988, Universitas Nahdatul Ulama Ibrahimy berubah nama menjadi Institut Agama Islam Ibrahimy berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI. Nomor E.III/PP.009/A.2/3041/88, tentang perubahan nama PTAIS dan penetapan jurusan.

Kemudian pada tahun 2008, Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo mengembangkan lembaga Pendidikan Tinggi dengan membuka Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Ibrahimy, Akademi Perikanan Ibrahimy, dan Akademi Kebidanan Ibrahimy. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian beberapa Perguruan Tinggi yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo disatukan (berubah bentuk) menjadi Universitas Ibrahimy (UNIB), Situbondo melalui SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 477/A4.1/HK/2018, tertanggal 1 Februari 2018.

Saat ini, Universitas Ibrahimy telah memiliki enam fakultas dengan 27 Program Studi, meliputi jenjang Diploma (5 Prodi), Sarjana (20 Prodi), dan Magister (2 Prodi), meliputi :

1. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Sarjana, terdiri dari Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syari'ah, Akuntansi Syari'ah, dan Manajemen Bisnis Syari'ah.

2. Fakultas Tarbiyah,

Program Sarjana, terdiri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Tadris Matematika.

3. Fakultas Dakwah,

Program Sarjana, terdiri dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

4. Fakultas Sains dan Teknologi,

Program Diploma 3 terdiri dari Program Studi Budidaya Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, dan Manajemen Informatika.

Program Sarjana, terdiri dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Arsitektur, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, dan Ilmu Komputer.

5. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Sarjana, terdiri dari Program Studi Ilmu Hukum, Psikologi, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Akuntansi.

6. Fakultas Ilmu Kesehatan

Program Diploma (D3), terdiri dari Program Studi Kebidanan.

Program Sarjana, terdiri dari Program Studi Farmasi.

7. Program Pascasarjana (S2), terdiri dari Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Pendidikan Agama Islam.

B. Visi Universitas Ibrahimy 2040

Menjadi Perguruan Tinggi Pesantren yang unggul dalam integrasi dan interkoneksi keilmuan dan Berdaya Saing di tingkat Asia.

C. Misi Universitas Ibrahimy

1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses pembelajaran dan pengembangan potensi mahasiswa agar menjadi lulusan yang unggul dalam integrasi dan interkoneksi keilmuan sesuai nilai-nilai Islam;
2. Mengembangkan penelitian untuk mencari, menemukan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kearifan lokal dan nilai-nilai Islam
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dan penguatan nilai-nilai keilmuan bagi kepentingan agama, masyarakat, dan bangsa
4. Meningkatkan kerjasama regional, nasional, dan internasional dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Tujuan

Secara umum, tujuan didirikannya lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dimaksudkan untuk :

1. Terwujudnya lulusan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang memiliki kompetensi unggul dalam integrasi-interkoneksi keilmuan;
2. Mewujudkan perguruan tinggi pesantren berkualifikasi unggul dengan melampaui standar Akreditasi Nasional;
3. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai ilmu dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Terwujudnya jejaring perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing dalam integrasi dan interkoneksi keilmuan.

E. Organisasi dan Tata Kelola Universitas Ibrahimy

Organisasi dan Tata Kelola Universitas Ibrahimy mengacu pada Statuta Universitas Ibrahimy, pasal 29 tentang Pengelolaan Organisasi Perguruan Tinggi, terdiri dari :

1. Rektor

Rektor mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor, yaitu :

- a) Wakil Rektor Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik.
- b) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan.
- c) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni.

2. Fakultas

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (Satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, serta keagamaan Islam.

Organisasi Fakultas terdiri atas :

- a) Dekan dan Wakil Dekan;
- b) Program Studi;
- c) Laboratorium;
- d) Bagian Tata Usaha.

Dekan mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan bertanggungjawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Wakil Dekan dengan menggunakan tipe A, B, atau C disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Yayasan.

- a) Untuk Fakultas yang menggunakan Tipe A, memiliki 3 (tiga) Wakil Dekan dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang akademik;
 - 2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang Kemahasiswaan.
- b) Untuk Tipe B memiliki 2 (dua) Wakil Dekan dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - 2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
- c) Tipe C memiliki 1 (satu) orang Wakil Dekan, yang memiliki tugas membantu Dekan meliputi seluruh Bidang Akademik, Non Akademik dan Kemahasiswaan.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. (Pasal 1 angka

17 UU 12 Tahun 2012). Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Ketua Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan akademik dan/atau profesi, serta penjaminan mutu program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, berdasarkan kebijakan Dekan. Dalam menjalankan tugasnya Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program dan pelaporan.

Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas. Laboratorium dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum dan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di lingkungan fakultas. Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas yang membawahi :

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Sarpras;
- c. Subbagian Akademik; dan
- d. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Penentuan Subbagian di fakultas disesuaikan dengan kebutuhan fakultas masing-masing menurut ketentuan yang berlaku.

3. Pascasarjana

Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis agama Islam.

Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Direktur bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur, Sekretaris, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan bagian Tata Usaha.

4. Biro

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan universitas.

Biro terdiri dari :

- a. Biro Administrasi Umum, dan Personalia (AUP) yang mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, ketenagaan, ketatausahaan, sarpras dan kerumahtanggaan.
- b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAK) yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni dan kerjasama.
- c. Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (AKP) yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan perencanaan.

5. Lembaga

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.

Lembaga terdiri dari :

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang mempunyai tugas melaksanakan,

mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan keputusan Rektor.

- b. Badan Penjaminan Mutu (BPM) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu akademik serta pendampingan dan pengembangan mutu mahasiswa.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :

- a. Pusat Perpustakaan;
- b. Pusat Data Elektronik (PDE);
- c. Pusat Pengembangan Bahasa; dan
- d. Penerbit.

7. Organ Pertimbangan dan Pengawasan

Terdiri dari :

- a. Dewan Penyantun
- b. Senat Universitas

8. Satuan Pengawasan

F. Lambang Universitas Ibrahimy



Lambang	Warna	Kode Warna
Segi lima dengan garis tepi	Hitam	#000000
Tulisan Universitas Ibrahimiy	Putih	#FFFFFF
Tulisan <i>Al-Jami'ah Al-Ibrahimiyyah</i>	Putih	#FFFFFF
Bintang sembilan	Kuning Emas	#FEE67C
Setengah bola dunia	Biru	#5796CC
Api Obor	Merah	#FF494B
Wadah Obor	Kuning Tembaga	#F1C387
Rihan	Coklat	#922400
Kitab	Putih	#FFFFFF
Pena	Putih	#FFFFFF

Lambang universitas memiliki arti sebagai berikut :

1. Dua garis lengkung membentuk lima sudut melambangkan rukun Islam dan sila Pancasila.
2. Bintang Sembilan, artinya: bintang yang terbesar menunjukkan Rasulullah, empat bintang di samping kanan berarti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian empat bintang di samping kiri berarti imam madzhab: Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Sedangkan sembilan bintang secara keseluruhan berarti Wali Songo.
3. Bumi Setengah Lingkaran, artinya kesejahteraan dunia dan akhirat.
4. Obor, pena, rihan dan kitab melambangkan semangat menuntut ilmu.

5. Warna dasar hijau melambangkan amanah, kejujuran, dan kedamaian.
6. Kitab di atas rihan, artinya Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7. Tulisan arab *Al-Jami'ah Al-Ibrahimiyyah*, artinya Universitas Ibrahimiy.
8. Tulisan Universitas Ibrahimiy, artinya bahwa perguruan tinggi ini bernama Universitas Ibrahimiy.

G. Logo dan Bendera

1. UNIB memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar hijau dengan kode warna #09AC37 dan di tengahnya terdapat lambang UNIB.
2. Bendera UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



H. Mars Universitas Ibrahimiy

5, 6, 7, 1.1. 2 2 1 2 3.0
 U ni ver si tas Ib ra hi my -

5, 6, 5, 3.3. 4 4 3 2, 5.0
 Mence tak ka der Is lam se ja ti

6 5 4 3.1 6 5 4 3.1.0
 Un tuk me ngab di pa da I la hi

5, 1 2 3.3. 2 4 3 2.1.0
 Pa da bangsa dan ibu perti wi

5, 6, 7, 1.1. 2 2 1 2 3.0
 UNIB ber lambang bo la dunia

5, 6, 5, 3.3 4 4 3 2 5.0
 Kitab pena dan bintang sembilan

6 5 4 3.1 6 5 4 3 1.0
 Mengandung makna yang bijaksana

5, 1 3 2.2 2 1 7, 2 1.0
 Kader pe ne rus alim u la ma

1 1 1 4.5 6 6 4 6 5.3.0
 Ayo pemu da Is lam In do ne sia

5, 1 3 2. 2 2 3 1 3 2.0
 Pancar kanlah si nar Is lam jaya

6, 7, 1 2. 2 2 3 1 3 2.0
 Ke se lu ruh pen ju ru dunia

5, 5, 1.2 3.4. 5 4 6.0
 Dengan ber pe ga ngan ajaran

5 4 3.1 2 3.2. 1.0
 Ahlus sunnah wal ja ma' ah

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN AKADEMIK

A. Istilah-istilah Akademik

Untuk memahami isi Buku Pedoman ini perlu dijelaskan istilah-istilah berikut ini :

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
2. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 19 minggu sampai 22 minggu dan kegiatan terjadwal lainnya, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Kartu Rencana Studi (KRS) dan atau pemrograman 2 (dua) minggu.
 - b. Masa kuliah 14 minggu
 - c. Ujian Tengah Semester (UTS) satu minggu
 - d. Ujian Akhir Semester (UAS) dua minggu
 - e. Penerimaan Kartu Hasil Studi (KHS) satu minggu
4. Praktikum adalah kegiatan akademik yang berbentuk praktik, baik di laboratorium maupun di lapangan.
5. Program peningkatan kompetensi mahasiswa adalah program dalam bentuk kegiatan akademik yang diselenggarakan untuk

menguatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

6. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang menunjang kegiatan kurikuler dan merupakan salah satu jalur pembinaan kemahasiswaan.
7. Sistem Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK) adalah suatu cara pemberian penghargaan atau penilaian terhadap kegiatan penunjang kurikuler mahasiswa.
8. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan di kampus dan lapangan (komunitas masyarakat). KKN dilakukan mahasiswa melalui belajar bersama masyarakat. Nilai kredit KKN adalah 4 sks.
9. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian pada program studi masing-masing fakultas dan merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Diploma 3 (D-3).
10. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian pada program studi masing-masing fakultas dan merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Strata 1 (S-1).
11. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian pada program studi masing-masing fakultas dan merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister (S-2).
12. Perwalian Studi adalah bimbingan dan konsultasi yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang ditunjuk Dekan.
13. Penilaian Hasil Belajar adalah proses menilai dan mengukur perubahan pengetahuan, sikap dan keretampilan mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Adapun penilaian dapat dilakukan secara berkala dengan dasar sebagai berikut :

- a. Berbentuk ujian, pelaksanaan tugas terstruktur dan tugas mandiri serta *performance*.
- b. Ujian dapat diselenggarakan melalui UTS, UAS, ujian praktek, ujian TA, ujian skripsi, dan ujian Tesis.

B. Penerimaan Mahasiswa Baru

Setiap calon mahasiswa untuk dapat diterima menjadi mahasiswa penuh Universitas Ibrahimy harus mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

1. Syarat Pendaftaran

- a. Lulusan SLTA yang dibuktikan dengan STTB.
- b. Berkelakuan baik.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan :
 - 1) Telah terdaftar sebagai santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
 - 2) Membayar uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 3) Fotokopi STTB yang telah dilegalisasi sebanyak 3 lembar
 - 4) Pas foto :
 - Hitam Putih Ukuran 3x4 = 5 lbr, 2x3 = 3 lbr
 - Berwarna dengan background merah ukuran 3x3 = 3 lembar
 - 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 lembar.

2. Prosedur Pendaftaran

- a. Calon mahasiswa mengambil formulir pendaftaran di tempat

pendaftaran.

- b. Melakukan pendaftaran dan pembayaran berserta formulir yang telah diisi lengkap dalam satu map yang warnanya disesuaikan dengan fakultas yang dituju.
- c. Calon mahasiswa menerima kuitansi/kartu yang memuat identitas calon mahasiswa sebagai tanda peserta test Ujian Masuk Perguruan Tinggi.

3. Tempat Pendaftaran

Kantor Universitas Ibrahimy, Kompleks Masjid Jamik Ibrahimy No. 1-2 Telp. (0338) 451307, Fax. (0338) 453068 Sukorejo Situbondo 68374.

4. Waktu Pendaftaran

- a. Pendaftaran Gelombang I : Bulan Juni – Juli
- b. Pendaftaran Gelombang II : Bulan Juli – Agustus
- c. Pendaftaran Gelombang III : Bulan Agustus

5. Ujian Saringan (Tes PMB)

- a. Ujian Tulis
- b. Wawancara (*phsycotest*)

6. Materi Ujian

- a. Pengetahuan Agama
- b. Pengetahuan Umum
- c. Bahasa Arab
- d. Bahasa Inggris

7. Persyaratan NPM/NIRM Mahasiswa Baru (Reguler)

- a. Legalisir Ijazah SLTA
- b. Mengisi formulir registrasi mahasiswa
- c. Pas foto terbaru (6 bulan terakhir), hitam putih yang kelihatan 2 buah telinga, ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

C. Implementasi Sistem Kredit Semester

1. Tujuan

Tujuan penerapan Sistem Kredit Semester adalah:

- a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap, agar dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Mempermudah penyesuaian kurikulum berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Memungkinkan alih kredit antar program studi, fakultas serta antar perguruan tinggi.
- d. Agar sistem evaluasi kemajuan kurikulum belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

2. Ciri-ciri Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester memiliki ciri-ciri pokok, antara lain :

- a. Bobot setiap kegiatan pendidikan dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks).
- b. Satuan Kredit Semester untuk masing-masing kegiatan pendidikan didasarkan atas banyaknya waktu yang digunakan setiap minggunya untuk kegiatan pendidikan tersebut.
- c. Satuan kredit semester untuk setiap kegiatan tidak harus sama.
- d. Kegiatan pendidikan yang disediakan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan wajib harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Sedangkan kegiatan pilihan disediakan untuk memenuhi beban pendidikan wajib yang merupakan saluran minat, bakat atau pengayaan dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam jenjang dan program studi tertentu.

Dalam batas-batas tertentu mahasiswa dapat menentukan:

- 1) Jumlah satuan kredit semester yang diambil untuk setiap semester;
- 2) Jenis kegiatan yang diambil untuk setiap semester;
- 3) Jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan.

3. Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS)

Dalam melaksanakan sistem kredit Universitas Ibrahimy menggunakan SKS:

- a. Penawaran matakuliah setiap semester diatur dan dijadwalkan berdasarkan sebaran yang telah ditentukan untuk 8 (delapan) semester dan/atau dapat ditempuh dalam waktu 7 (tujuh) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester, termasuk cuti studi.
- b. Banyaknya satuan kredit semester (sks) yang diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh hasil studi (indek prestasi) dan besarnya kredit yang diambil pada semester lalu.

4. Beban Studi dan Satuan Kredit Semester (sks)

Beban pendidikan yang diberikan pada mahasiswa sebagai beban studi dan kepada dosen sebagai beban mengajar digunakan ukuran yang dinyatakan dalam satuan kredit. Universitas Ibrahimy menganut sistem semester dalam menetapkan waktu terkecil untuk suatu program pendidikan. Satuan kreditnya disebut "Satuan Kredit Semester" atau sks.

Setiap kegiatan pendidikan dan pengajaran dinilai dengan sks. Besaran sks ditentukan oleh sejumlah waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan.

Penetapan beban pendidikan dalam satu semester didasarkan pada pertimbangan dua faktor, yaitu rata-rata waktu kemampuan kerja sehari, dan kemampuan individu mahasiswa yang bersangkutan.

Satuan Kredit Semester berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk masing-masing kegiatan pendidikan dirinci sebagai berikut :

- a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup:
 - 1) 50 (lima puluh) menit per minggu per semester kegiatan tatap muka terjadwal;
 - 2) 60 (enam puluh) menit per minggu per semester kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur;
 - 3) 60 (enam puluh) menit per minggu per semester kegiatan belajar mandiri.
- b. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - 1) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
 - 2) Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- c. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- d. 4 (empat) sks kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) setara dengan minimal 30 (tiga puluh) hari kerja pengabdian di lapangan. Kegiatan KKN bersifat integratif yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) berkoordinasi dengan fakultas. KKN Integratif yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa gabungan antar fakultas yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

(LP2M) yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata.

Pembekalan KKN dilaksanakan selama 3 hari dan pelaksanaannya selama 30-40 hari, dengan ketentuan mahasiswa melaksanakan aktifitas rerata 8 jam setiap hari. Pasca KKN mahasiswa diharuskan mengumpulkan Laporan Akademik, yaitu :

- 1) Laporan proses pelaksanaan
- 2) Laporan hasil pelaksanaan

Syarat mengikuti KKN adalah :

- 1) Harus memprogram KKN dalam semester pelaksanaan KKN
- 2) Tidak dalam keadaan cuti studi dan skorsing
- 3) Telah menempuh minimal 100 sks kecuali KKN kemitraan minimal 80 sks
- 4) Mengikuti pelatihan Pra KKN dan dinyatakan lulus

Macam-macam Kegiatan KKN yaitu:

- a) KKN Regional

KKN Regional yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang dilakukan di lingkup provinsi Jawa Timur.

- b) KKN Nasional

KKN Regional yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang dilakukan lingkup nasional.

- c) KKN Internasional

KKN Internasional yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang dilakukan di luar negeri dalam bentuk kerjasama antara Universitas Ibrahimy dengan lembaga atau pemerintah negara

lain dengan tujuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Syarat-syarat mengikuti KKN Internasional:

- 1) Memenuhi syarat-syarat umum mengikuti KKN.
 - 2) Lolos seleksi bahasa Arab dan bahasa Inggris.
 - 3) Mendapat izin dari orang tua wali yang dibuktikan dengan surat izin orang tua.
- e. 4 (empat) sks untuk kegiatan penulisan TA
- f. 6 (enam) sks untuk kegiatan penulisan Skripsi dan Tesis

5. Kegiatan Pendidikan Non Tatap Muka

Pendidikan Non Tatap Muka adalah pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak melalui pengajaran, tetapi berbentuk praktikum bagi mahasiswa. Adapun Program Praktikum Mahasiswa adalah kegiatan praktikum untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pendidikan di Universitas Ibrahimy.

a. Kegiatan Praktikum meliputi :

- 1) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/magang. PPL adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi dari pengalaman kerja mengenai penerapan suatu disiplin ilmu yang dikembangkan oleh fakultas/Jurusan pada instansi/lembaga terkait.
- 2) Ujian Tahap (Uhap) mulai dari tahap 1, 2, dan 3.

b. Lembaga Pelaksana Praktikum

- 1) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan oleh tim/panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas.
- 2) Ujian Tahap (Uhap) dan Praktik Kebidanan dilaksanakan oleh tim/panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas.

- 3) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan panitia pelaksana bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas masing-masing dan segera memberikan laporan kepada Dekan pada akhir program.

6. Beban dan Program Studi

Beban studi adalah kewajiban mahasiswa yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan program studinya sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Beban tersebut terdiri dari beberapa komponen kegiatan akademik, antara lain pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari tatap muka perkuliahan, seminar, praktikum, penelitian, KKN, penulisan tugas akhir, skripsi dan tesis. Masing-masing komponen kegiatan akademik yang diakui sebagai beban studi diberikan nilai atau bobot Satuan Kredit Semester (SKS).

Beban Studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa terinci sebagai berikut :

- a. Program Diploma 3 (D3) sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS, ditempuh dalam waktu 6 semester dan selama-lamanya 10 semester.
- b. Program Sarjana (S1) sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan selama 8 semester dan/atau dapat ditempuh dalam waktu 7 semester dan selama-lamanya 14 semester.
- c. Program Magister (S2) sekurang-kurangnya 45 SKS dan sebanyak-banyaknya 48 SKS yang dijadwalkan dalam waktu 4 semester dan selama-lamanya 8 semester.

7. Perencanaan Studi (Sistem Kredit Semester)

- a. Fakultas yang menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS), mahasiswanya membuat rencana studi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada sistem kredit semester.

- b. Sistem Kredit Semester (SKS) mahasiswa pada semester I diberikan paket maksimal 20 SKS atau setara dengan 9,4 jam per hari (56 jam per minggu)
- c. Pada semester selanjutnya jumlah SKS pemrograman matakuliah didasarkan pada indek prestasi mahasiswa pada semester sebelumnya.
- d. Penjelasan tentang beban studi yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa sesuai dengan Indeks Prestasi Semester sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

IP Semester yang Bersangkutan	Pedoman Pengambilan Beban Kredit
3,00 - 4,00	21 SKS s.d. 24 SKS
2,50 - 2,99	18 SKS s.d. 21 SKS
2.00 - 2,49	15 SKS s.d. 18 SKS
1,50 - 1,99	13 SKS s.d. 15 SKS
0,00 - 1,49	maksimal 12 SKS

D. Perkuliahan dan Pembimbingan Studi

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, mahasiswa diharuskan memerhatikan ketentuan umum penyelenggaraan pembelajaran sebagai berikut :

1. Tata Tertib Perkuliahan

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, praktikum dan kegiatan akademik lainnya yang ditetapkan fakultas dan tugas-tugas yang diberikan sehubungan dengan kegiatan akademik tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan.

- 2) Kegiatan kuliah dan kegiatan akademik hanya diizinkan bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi/herregistrasi, memprogram studinya, dan telah dicatat dalam Daftar Kelas Tetap (DKT) pada matakuliah/kegiatan yang diprogram. Mahasiswa yang telah melakukan registrasi/herregistrasi tetapi tidak memprogram studinya, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti perkuliahan.
 - 3) Setiap mahasiswa yang hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir. Mahasiswa yang tidak hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menyampaikan surat keterangan tentang alasan ketidakhadiran.
 - 4) Setiap alasan ketidakhadiran yang disertai keterangan untuk kategori:
 - a) Sakit diberikan prosentase 50% kehadiran
 - b) Izin diberikan prosentase 25% kehadiran
 - c) Absen/Alpa/Tanpa Keterangan diberikan 0% kehadiran.
 - 5) Setiap mahasiswa wajib mengikuti tatap muka perkuliahan sedikitnya 75% dari kegiatan perkuliahan per-semester. Mereka yang kurang dari ketentuan tersebut tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
- b. Bagi Dosen
- 1) Setiap dosen pengampu matakuliah harus membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan silabi masing-masing matakuliah yang telah ditentukan dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan berlaku untuk satu semester.

- 2) Kegiatan perkuliahan efektif satu semester selama 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
 - 3) Dosen wajib memenuhi target tatap muka sekurang-kurangnya 12 kali tatap muka.
2. Kegiatan Pembimbingan Akademik
- a. Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

DPA adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh Dekan dan bertanggungjawab untuk membimbing beberapa orang mahasiswa semenjak masuk perguruan tinggi sampai lulus.
 - b. Tujuan Pembimbingan
 - 1) Membimbing mahasiswa menyesuaikan diri dalam berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan kehidupan di kampus.
 - 2) Membimbing mahasiswa melaksanakan cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien.
 - 3) Membimbing mahasiswa mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya.
 - 4) Membimbing mahasiswa memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi
 - 5) Membimbing Mahasiswa menentukan pilihan dan berbagai alternatif dalam memecahkan suatu atau beberapa masalah yang dapat menghambat program studinya
 - 6) Memperingatkan dan membimbing mahasiswa yang akan masuk dalam daftar mahasiswa *Drop Out*.
 - c. Tata Tertib Pembimbingan
 - 1) Setiap Dosen Pembimbing Akademik (DPA) wajib membimbing sejumlah mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademik secara preventif,

korektif, persuasif dan intensif, baik secara perorangan maupun berkelompok.

- 2) DPA wajib mengonsultasikan kepada Ketua Program studi, apabila ada masalah akademik atau non-akademik yang tidak dapat diatasi
- 3) DPA wajib mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa yang dibimbingnya secara periodik dan terjadwal.
- 4) DPA wajib menyampaikan laporan mengenai hasil kerja pembimbingan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi setiap akhir semester, kemudian diterbitkan surat keterangan Dekan sebagai bahan laporan kinerja dosen.
- 5) DPA wajib bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan pembimbingan dan tidak dibenarkan mengalihkan tanggungjawab kepada pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.
- 6) DPA wajib mengisi jurnal pembimbingan dan dicetak sebagai laporan di akhir semester berjalan.
- 7) DPA wajib memvalidasi pemrograman mahasiswa (KRS) dan menandatangani KRS.

E. Penulisan Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir

1. Tujuan Penulisan Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir

Penulisan Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam memecahkan problem melalui metode ilmiah.

2. Syarat Penulisan Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir

Penulisan Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah memperoleh sekurang-kurangnya, yaitu:
 - 1) Tugas Akhir : 115 SKS

- 2) Skripsi : 120 SKS
3) Tesis : 48 SKS
- b. Telah lulus matakuliah metodologi penelitian dan atau telah mengikuti penelitian kolektif, serta matakuliah prasyarat lain yang ditetapkan kurikulum masing-masing prodi.
 - c. Judul dan permasalahan harus sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dan disetujui Ketua Program Studi.
 - d. Menyerahkan outline penelitian kepada Sekretaris Program Studi.
 - e. Mengajukan proposal penelitian.
 - f. Mahasiswa yang akan menyusun Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir diwajibkan untuk seminar dan atau ujian proposal.
 - g. Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir harus disusun berdasarkan hasil penelitian individual dan dibimbing oleh sedikitnya dua orang dosen pembimbing yang memenuhi persyaratan akademik.
 - h. Bagian isi Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir diatur tersendiri dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah.
 - i. Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir yang akan diujikan dibuat sedikitnya 4 (empat) eksemplar dijilid dengan baik dan diserahkan kepada sekretaris program studi, maksimal 1 (satu) pekan sebelum pelaksanaan ujian
 - j. Warna kulit/sampul disesuaikan dengan warna dasar bendera fakultas masing-masing.
 - k. Tesis, Skripsi dan Tugas Akhir yang telah dinyatakan sah dalam ujian sidang, dibendel sedikitnya 2 (dua) eksemplar dan diserahkan ke sekretaris program studi selambat-lambatnya sesuai dalam ketentuan pedoman karya ilmiah di masing-masing program studi beserta softcopy dalam 1 (satu) keping CD.
 - l. Penyerahan bendel skripsi dan softcopy menjadi persyaratan mengikuti wisuda.

3. Ketentuan lain

- a. Bagi mahasiswa yang memperoleh hibah kompetitif penelitian yang relevan dengan disiplin ilmu program studi, maka boleh tidak mengikuti ujian akhir.
- b. Mahasiswa yang berhasil mempresentasikan karya ilmiah hasil penelitian pada tingkat nasional atau internasional boleh tidak mengikuti ujian akhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi

Pembimbing terdiri dari :

- a. Pembimbing Utama (I) ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu program studi dengan topik penelitian (TA/skripsi) mahasiswa melalui kebijakan Ketua Program Studi dan disetujui oleh dekan.
- b. Pembimbing Pendamping (II) ditunjuk berdasarkan kebijakan Ketua Program Studi dan disetujui oleh dekan.

Syarat untuk menjadi dosen pembimbing:

- a. Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor, atau Asisten Ahli yang berijazah S3, ditentukan oleh dekan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya yang ada.
- b. Pembimbing II sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik asisten ahli.
- c. Proses pembimbingan sekurang-kurangnya 8 kali konsultasi dengan bukti kartu bimbingan.

5. Tugas dan Wewenang Dosen Pembimbing

Pembimbingan bertujuan memberikan bimbingan tentang relevansi materi dan teknis penelitian serta metode penulisan tugas akhir/skripsi sesuai dengan judul yang telah disetujui ketua program studi berdasarkan buku pedoman karya ilmiah.

Tugas dan wewenang dosen pembimbing adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menyetujui jadwal pembimbingan
- b. Memberikan arahan/bimbingan tentang :
 - 1) Teknis penulisan, termasuk format penulisan berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah.
 - 2) Metodologi dan materi keilmuan yang relevan dengan kajian.
 - 3) Penyusunan bahan seminar atau ujian proposal dan hasil penelitian.
- c. Butir (1, 2, dan 3) dilaksanakan secara periodik setiap satu periode pemeriksaan.
- d. Memberi informasi tentang literatur
- e. Jika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pembimbingan antara Pembimbing Utama (I) dan Pembimbing Pendamping (II), kewenangan untuk mengambil keputusan ada pada Pembimbing Utama (I).
- f. Mengingatkan mahasiswa yang melalaikan tugas penyusunan tugas akhir/skripsi dan melaporkan kepada ketua program studi.
- g. Menyetujui permohonan ujian bagi mahasiswa yang dibimbing jika telah dianggap layak uji.

6. Proses penyusunan tugas akhir/skripsi

- a. Mahasiswa mengajukan tema/topik penelitian (Form diatur oleh masing-masing fakultas) dan kerangka proposal kepada Ketua Program Studi.
- b. Ketua Program Studi mempelajari dan memverifikasi tema/topik penelitian serta menentukan Dosen Pembimbing.
- c. Mahasiswa melakukan proses bimbingan pada Dosen Pembimbing.

- d. Mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing untuk seminar atau ujian proposal penelitian.
- e. Ketua Program Studi mengadakan seminar proposal dengan menentukan dosen penguji yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji.
- f. Mahasiswa mengajukan perbaikan proposal penelitian dan meminta persetujuan pelaksanaan penelitian kepada Dosen Pembimbing.
- g. Mahasiswa melaksanakan penelitian atau penulisan TA/skripsi atas bimbingan Dosen Pembimbing.
- h. Mahasiswa meminta persetujuan Dosen Pembimbing untuk ujian hasil penelitian.
- i. Mahasiswa mengajukan hasil penelitian kepada ketua program studi untuk diujikan.

7. Syarat Pendaftaran Ujian TA/Skripsi

- a. Telah melaksanakan herregistrasi pada saat semester pelaksanaan ujian (berdasarkan Kalender Akademik).
- b. Telah lulus semua matakuliah berdasar ketentuan kurikulum yang berlaku pada masing-masing program studi.
- c. Naskah hasil penelitian telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk mengikuti ujian.
- d. Telah dinyatakan lulus Ujian Kompetensi Kepesantrenan (UKK)
- e. Terbebaskan dari plagiasi, dengan batas toleransi maksimal 30%.

8. Tim Penguji

- a. Ujian dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji, Penguji I, Penguji II, dan Sekretaris Tim Penguji.

- b. Dosen yang berhak menjadi Ketua Tim Penguji adalah unsur pimpinan, Pembimbing Utama (I) serta Dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- c. Dosen yang berhak menjadi penguji sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli bagi Dosen yang berijazah S3 atau dapat ditentukan oleh dekan dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber daya yang ada.
- d. Dalam kondisi tertentu, Dekan dapat menunjuk dosen yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli berijazah S2 sebagai Penguji II.
- e. Ketentuan tentang penguji I dan penguji II sebagaimana butir **b**, **c** dan **d** di atas juga berlaku pada seminar dan atau ujian proposal, serta ujian komprehensif.

F. Sistem Evaluasi Hasil Belajar

1. Tujuan Evaluasi

- a. Untuk menilai dan mengukur proses belajar mengajar dan program pendidikan.
- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar dan program pendidikan.
- c. Untuk menentukan nilai yang diperoleh pada setiap matakuliah yang diprogram dan menetapkan nilai/predikat Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

2. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ujian tulis, lisan atau gabungan dari keduanya dengan rincian:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS)

UTS dilaksanakan setelah perkuliahan dilaksanakan minimal 7 kali tatap muka dalam satu semester. Bobot nilai UTS

sebesar 20% dari nilai matakuliah dalam satu semester. Bentuk ujian dapat berupa ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau ujian praktek.

b. Ujian Akhir Semester (UAS)

UAS dilaksanakan setelah dosen menyajikan matakuliah minimal 12 kali tatap muka dalam satu semester tidak termasuk UTS. Bobot nilai UAS 40% dari nilai matakuliah dalam satu semester. Materi UAS meliputi keseluruhan materi perkuliahan yang dibelajarkan dari tatap muka pertama hingga terakhir. Bentuk ujian dapat berupa ujian tertulis, ujian lisan, dan/atau ujian praktek. UAS dilaksanakan secara serentak oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik.

c. Resitasi Tugas

Resitasi adalah kegiatan terstruktur dan/atau kegiatan mandiri. Bobot nilai resitasi 30% nilai matakuliah dalam satu semester. Pelaksanaan resitasi diserahkan kepada dosen matakuliah yang bersangkutan sekaligus penilaiannya.

d. *Performance*

Penilaian terhadap *performance* ditekankan pada tingkat partisipasi dan kinerja mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan indikator keaktifan diskusi, kehadiran, dan akhlak. Bobot nilai *performance* 10%.

3. Ujian Tugas Akhir/Skripsi

Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, Proposal, Skripsi, dan Komprehensif dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kalender akademik.

4. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

a. IPS dan IPK adalah penilaian terhadap keberhasilan belajar mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester, yang menjadi indikator kemampuan penguasaan seluruh

matakuliah yang diprogram pada semester yang sedang berlangsung.

- b. IPS adalah satuan nilai yang didapatkan total perkuliahan nilai satuan kredit dengan rata-rata nilai matakuliah yang diperoleh dalam satu semester, dibagi dengan total satuan kredit matakuliah dalam satu semester.
- c. IPK merupakan nilai rata-rata yang didapat dari satuan kredit total hasil suatu kredit matakuliah (kumulatif).
- d. Nilai IPK ditulis tanpa pembulatan baik ke atas maupun ke bawah, sedangkan nilai matakuliah dibulatkan.
- e. Indeks Prestasi Kumulatif dan predikat kelulusan untuk Diploma dan Sarjana ditetapkan sebagai berikut:

No	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
1	2,76 - 3,00	Memuaskan
2	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan
3	3,51 - 4,00	Dengan Pujian

- f. Ketentuan predikat IPK dengan predikat “Dengan Pujian” hanya berlaku bagi mahasiswa yang lulus tepat waktu.
- g. Ketentuan predikat di atas, juga berlaku untuk Indeks prestasi semester (IPS)

Rumus untuk menghitung IPS dan IPK pada dasarnya adalah sama, yaitu:

$$\frac{\text{Indeks Prestasi}}{\text{IPS}} = \frac{\text{Total sks} \times \text{Nilai}}{\text{Total Beban}} = \frac{\text{SKS}}{\text{N}}$$

$$\text{IPK}$$

Cara menghitung IPK atau IPS:

Masing-masing bobot Sks setiap mata kuliah dikalikan dengan nilai mata kuliah yang diperoleh, kemudian bobot sks semua matakuliah dalam satu semester atau dalam satu mata program studi) dijumlahkan. Dengan demikian telah diperoleh total sks dan total sksn-nya.

Contoh IPS : Dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 20 sks, dengan memperoleh total (sksn) sebanyak 69,5, maka IPS-nya adalah:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Total (sksn)}}{\text{Total SKS}} &: \frac{69,5}{20} \\ \text{Maka IPS} &: 3,46 \end{aligned}$$

Contoh Contoh IPK : Seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya sampai semester II, sebanyak total 42 sks, dengan memperoleh total (sksn) sebanyak 76,5, maka IPK-nya adalah:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Total (sksn)}}{\text{Total SKS}} &: \frac{76,5}{42} \\ \text{Maka IPK} &: 3,476 \end{aligned}$$

G. Sistem Penilaian

1. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara UTS (20%), tugas (30%), UAS (40%) dan performance (10%), sesuai dengan besar kecilnya nilai kredit setiap mata kuliah. Nilai mata kuliah akhir semester diberikan dengan ketentuan:

- a. Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana tabel berikut:

Angka	Nilai		Keterangan
	Huruf	Angka	
91-100	A	4,0	Lulus

86-90	A-	3,75	Lulus
81-85	B+	3,50	Lulus
71-80	B	3,00	Lulus
66-70	B-	2,75	Lulus
61-65	C+	2,50	Lulus
51-60	C	2,00	Lulus
46-50	C-	1,75	Tidak Lulus
41-45	D+	1,50	Tidak Lulus
31-40	D	1,00	Tidak Lulus
1-30	D-	-	Tidak Lulus
0-0	E	-	Tidak Lulus

- a. Nilai huruf D dan E harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya sesuai sebaran mata kuliah.
- b. Nilai huruf C- dapat diperbaiki dengan ketentuan harus program kembali dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur.
- c. Rumus menghitung Nilai Matakuliah (NMK) akhir semester :

$$\text{NMK} = \frac{\text{NUTSX20} + \text{NTX30} + \text{NUASX40} + \text{NPX10}}{100}$$

NMK : Nilai Mata Kuliah
 NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester
 NT : Nilai Tugas
 NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester
 NP : Nilai Performance

Cara menghitung NMK:

Misal untuk matakuliah Pancasila: Hasil ujian tengah semester diperoleh nilai 65, tugas nilainya 75, dan hasil ujian akhir semester nilai 65, nilai performance 65, maka NMK-nya adalah :

$$\text{NMK} = \frac{((65 \times 20) + (75 \times 30) + (65 \times 40) + (65 \times 10))}{100}$$

$$\text{NMK} = \frac{(1300 + 2250 + 2600 + 650)}{100}$$

$$\text{MNK} = \frac{6800}{100} = 68$$

Berdasarkan tabel di atas maka nilai 68=2,75

- d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu UTS, tugas, UAS dan Performance. Apabila salah satu kosong berarti nilai akhir tidak bisa diperoleh, karena ada salah satu komponen belum terpenuhi kecuali salah satunya nol, bukan kosong.
- e. Nilai akhir bagi mahasiswa ditulis menggunakan angka besar dan pemunculan di transkrip secara otomatis berubah menjadi angka kecil. Contoh: 3,21... dst.

2. Nilai Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Penilaian akhir KKN didasarkan pada ketentuan penilaian dalam buku pedoman pelaksanaan KKN.

3. Nilai Akhir Tugas Akhir/Skripsi

Penilaian akhir Tugas Akhir/Skripsi diberikan setelah mahasiswa berhasil dalam ujian Tugas Akhir/Skripsi atau *munâqashah*-nya. Ujian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Naskah harus disampaikan kepada Tim Penguji selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi.

- b. Penilaian TA/Skripsi meliputi 4 hal, yaitu:
- 1) Metode Penelitian = 25 %
 - 2) Kemampuan bahasa dan teknik penulisan = 25 %
 - 3) Materi = 25 %
 - 4) Kemampuan menjelaskan = 25 %
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian setelah mendapatkan Nilai Akhir (NA) serendah-rendahnya 2,00 (cukup). Adapun rumus cara menghitung NA adalah:

$$NA = \frac{NPb + NPu1 + NPu2}{(Pb + Pu)}$$

Keterangan:

- NA : Nilai Akhir
 NPb : Nilai Pembimbing
 NPu1 : Nilai Penguji I
 NPu2 : Nilai Penguji II
 Pu : Jumlah Penguji
 Pb : Jumlah Pembimbing

Cara menghitung NA sama dengan matakuliah lainnya. Misalnya sebuah skripsi yang penulisannya dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan dalam *munâqashah* diuji 3 orang dosen penguji, pembimbing memberi nilai 3,00 dan Penguji I memberi nilai 2,80, Penguji II memberi nilai 2,70, maka NA-nya adalah:

$$\frac{75 + 74 + 75}{1} + 2 \qquad \frac{3,00 + 2,80 + 2,70}{1} + 2$$

$$\frac{224}{3} = 76,66$$

$$\frac{8,5}{3} = 2,83$$

H. Yudisium, Ijazah, Transkrip, Wisuda dan Gelar Kesarjanaan

1. Yudisium

- a. Yudisium adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari semua jenjang pendidikan. Yudisium dilaksanakan dua kali dalam satu semester dan ditetapkan dengan SK Dekan. Penetapan dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan beban kewajiban studinya sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku, termasuk telah menyelesaikan ujian Tugas Akhir/ Skripsi.
- b. Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat yang didasarkan pada Indek Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai mahasiswa.

2. Ijazah dan Transkrip Nilai

- a. Ijazah adalah surat ketetapan yang diberikan kepada lulusan Universitas Ibrahimy sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Ijazah Universitas Ibrahimy didasarkan pada Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Ijazah UNIB mempunyai ciri khusus mengenai tanda pengaman bersifat rahasia.
Transkrip nilai merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ijazah Universitas Ibrahimy.
- b. Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai
 - 1) Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai berdasarkan pengajuan dari Dekan yang dilengkapi dengan SK Yudisium.
 - 2) Ijazah dan Trankrip Nilai ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
 - 3) Telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang ditetapkan Rektor.

3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

SKPI adalah dokumen resmi pendamping ijazah yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi yang menjelaskan tentang keterampilan khusus mahasiswa sesuai dengan kualifikasi keilmuan program studi yang ditetapkan oleh fakultas sebagai implementasi kurikulum KKNI.

4. Wisuda

Wisuda adalah upacara akademik yang wajib diikuti lulusan Universitas Ibrahimy dan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yang diselenggarakan dalam forum Rapat Terbuka Senat Universitas Ibrahimy, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah dinyatakan lulus oleh Dekan yang tertuang dalam SK Yudisium.
- b. Telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan.
- c. Telah dinyatakan bebas tanggungan perpustakaan.

5. Penyebutan Gelar Akademik

Gelar akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang masing-masing sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I. Ikrar Setia Lulusan Universitas Ibrahimy

1. Kami lulusan Universitas Ibrahimy selalu berusaha takwa dan berjiwa Pancasila.
2. Kami lulusan Universitas Ibrahimy akan selalu memelihara hubungan kekeluargaan dan menjunjung tinggi martabat almamater
3. Kami lulusan Universitas Ibrahimy akan selalu berusaha meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka ikut mengemban amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Kami lulusan Universitas Ibrahimy akan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan guna kepentingan agama nusa dan bangsa.
5. Kami lulusan Universitas Ibrahimy bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang diridai Allah.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Admisi

Admisi adalah kegiatan pemberian status mahasiswa kepada orang yang hendak menempuh studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Admisi dapat terjadi karena Penerimaan Mahasiswa Baru, perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta/Perguruan Tinggi Negeri lain.

B. Registrasi Administrasi

Setiap awal semester mahasiswa harus memenuhi kewajiban administrasi akademik yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengambilan Kartu Rencana Studi dilakukan di awal semester sesuai dengan Kalender Akademik yang ditentukan.
2. Untuk semester ganjil mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan pendaftaran mahasiswa baru (bagi mahasiswa baru) dan pendaftaran ulang (bagi mahasiswa lama).
3. Melunasi biaya studi/semester, UTAP dan kewajiban lainnya yang ditentukan oleh Universitas Ibrahimy.
4. Melakukan penyusunan rencana studi untuk semester yang akan ditempuhnya.

C. Berhenti Studi Sementara (Cuti)

1. Persyaratan Berhenti Studi Sementara (Cuti)
 - a. Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 (dua) semester dalam menempuh program pendidikan.
 - b. Mahasiswa yang menjalani cuti akademik tidak diperkenankan mengikuti proses belajar-mengajar.

- c. Nilai matakuliah yang lulus dan jumlah kredit yang pernah diperoleh masih tetap berlaku.
 - d. Masa cuti akademik diperhitungkan dengan tahun studi.
 - e. Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan minimal 2 semester berturut-turut.
 - f. Cuti dapat dilakukan selama satu semester atau maksimal 2 semester berturut-turut.
 - g. Pemohon dibebaskan dari biaya kuliah selama masa cuti dibuktikan dengan Surat Keterangan Cuti.
2. Prosedur Pengajuan Berhenti Studi Sementara (Cuti)
- a. Mahasiswa mengajukan permohonan Berhenti Studi Sementara (Cuti) kepada Rektor melalui Biro AAK dengan melampirkan bukti pembayaran herregistrasi semester bersangkutan dengan melampirkan Surat Pengantar dari Fakultas.
 - b. Biro AAK menerbitkan surat keterangan izin Cuti yang ditandatangani oleh Kepala Biro AAK atas nama Rektor.
 - c. Apabila mahasiswa ingin aktif kembali, maka harus mengajukan surat keterangan aktif kepada Rektor melalui Kepala Biro AAK, dengan melampirkan surat keterangan cuti serta melakukan herregistrasi. (*lihat contoh*)
 - d. Biro AAK menerbitkan surat keterangan aktif kembali mahasiswa yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh Kepala Biro AAK atas nama Rektor.

D. Berhenti Studi Tetap (BST)

Berhenti Studi Tetap (BST) yaitu mahasiswa yang tidak lagi melanjutkan studi di Universitas Ibrahimy dengan alasan :

1. Mengundurkan diri karena
 - a. Pindah ke Perguruan Tinggi lain
 - b. Bekerja atau alasan lainnya

2. Dikeluarkan dari Universitas Ibrahimy karena :
 - a. Pelanggaran Kode Etik Perguruan Tinggi
 - b. Pelanggaran peraturan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
 - c. *Drop Out* (DO) yaitu status mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan masa atau waktu studi yang ditentukan.

E. Mutasi (Pergindahan Mahasiswa antar Perguruan Tinggi)

1. Pengertian Mutasi

Adapun yang dimaksud mutasi dalam buku pedoman ini adalah perpindahan mahasiswa dari dan ke perguruan tinggi lain, meliputi :

- a. Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta/Perguruan Tinggi Negeri lain ke Universitas Ibrahimy.
- b. Perpindahan mahasiswa dari Universitas Ibrahimy Sukorejo ke Perguruan Tinggi Swasta/Perguruan Tinggi Negeri lain.
- c. Perpindahan mahasiswa antar fakultas tidak berlaku di lingkungan Universitas Ibrahimy.

2. Prosedur dan Persyaratan Mutasi

- a. Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta/Perguruan Tinggi Negeri lain ke Universitas Ibrahimy.
 - 1) Prosedur
 - a) Terdaftar sebagai santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.
 - b) Memproses surat persetujuan pindah dari pimpinan Universitas Ibrahimy.
 - c) Setelah melalui prosedur a dan b, mahasiswa meminta surat pindah dari Perguruan Tinggi asal, lengkap dengan KHS yang telah ditempuh.

- d) Mendaftarkan diri di kantor Universitas Ibrahimy.
- 2) Persyaratan
- a) Terdaftar sebagai santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah.
 - b) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal.
 - c) Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah ditempuh.
 - d) Legalisir Ijazah SLTA
 - e) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - f) Mengisi formulir registrasi mahasiswa
 - g) Pas foto terbaru (6 bulan terakhir), hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar dan pas foto berwarna dengan *background* merah ukuran 3x3 sebanyak 3 lembar
 - h) Membayar uang administrasi berupa:
 - 1. Pendaftaran
 - 2. Biaya Konversi Nilai
 - 3. Herregistrasi/Proses NPM/NIRM
 - 4. Kartu Mahasiswa
- b. Perpindahan Mahasiswa dari Universitas Ibrahimy ke Perguruan Tinggi Swasta/Negeri lain.
- 1) Prosedur
- a) Menunjukkan surat rekomendasi Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah untuk berhenti, sesuai dengan peraturan pondok pesantren.
 - b) Mendapat surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi yang dituju.
 - c) Setelah melalui prosedur a dan b, mahasiswa mengajukan surat permohonan izin pindah ke Rektor Universitas Ibrahimy dengan dilengkapi surat pengantar dari Fakultas.

- 2) Persyaratan
 - a) Rekomendasi berhenti sebagai santri dari Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
 - b) Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi yang dituju.
 - c) Pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
 - d) Telah melunasi semua tanggungan pembiayaan.
 - e) Membayar uang administrasi.

F. Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan dan sanksi diberikan untuk menjaga mutu hasil studi dan memotivasi mahasiswa mencapai prestasi optimal.

1. Penghargaan

- a. Mahasiswa yang berprestasi dari satu atau beberapa semester dan atau memenuhi syarat-syarat/kriteria tertentu berdasarkan seleksi di fakultas dapat diusulkan mendapatkan beasiswa.
- b. Rektor memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi akademik atau non-akademik, melalui usulan fakultas.
- c. Mahasiswa dapat ditetapkan sebagai lulusan terbaik dalam bidang akademik pada acara wisuda, apabila mahasiswa tersebut lulus tepat waktu dengan IPK tertinggi di masing-masing fakultas.
- d. Mahasiswa dapat ditetapkan sebagai wisudawan terbaik dalam bidang non-akademik pada acara wisuda, apabila mahasiswa tersebut memiliki prestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional atau hafal al-Qur'an 30 juz yang diusulkan oleh fakultas.

2. Sanksi

- a. Mahasiswa pada semester kesatu tidak mendapatkan nilai sama sekali dianggap mengundurkan diri.
- b. Mahasiswa pada semester kesatu mendapatkan IPS kurang dari 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan tertulis pertama oleh Ketua Program Studi.
- c. Mahasiswa pada semester kedua mendapat hasil belajar IPS kurang dari 2,00 dari 20 SKS, maka diberi peringatan tertulis kedua oleh Ketua Program Studi.
- d. Mahasiswa pada semester ketiga mendapat hasil belajar IPS kurang dari 2,00 dari 30 SKS, maka diberi peringatan tertulis ketiga oleh Ketua Program Studi.
- e. Apabila akhir semester keempat tidak mampu mencapai minimal 40 sks dengan IPK 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi *Drop Out*.
- f. Mahasiswa yang mengundurkan diri dan atau *drop out* dari Universitas Ibrahimy sebelum menyelesaikan program studinya berhak menerima transkrip nilai dan Surat Keterangan Pernah Kuliah.
- g. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 14 semester untuk S1, dan 10 semester untuk D3, dikenakan sanksi gugur studi (*drop out*).

3. Sanksi Administrasi Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik diberi/dikenakan sanksi administrasi akademik sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi satu semester dan tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung, maka yang bersangkutan dinyatakan non aktif.
- b. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tetapi belum mengikuti wisuda, maka tidak diperkenankan menerima ijazah dan transkrip nilai.

4. Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan nilai, daftar hadir, tanda tangan, dan atau stempel, maka dikenakan sanksi sesuai Kode Etik Mahasiswa Universitas Ibrahimy.
- b. Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi penulisan Tugas Akhir/Skripsi, maka dikenakan sanksi sesuai Kode Etik Mahasiswa Universitas Ibrahimy.

5. Prosedur Pemberian Sanksi *Drop Out* (DO)

- a. Sanksi DO ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulan fakultas.
- b. Mahasiswa yang telah menerima surat keterangan pemberhentian studi, berhak meminta transkrip matakuliah yang telah diselesaikan dan selanjutnya tidak diperkenankan mengikuti studi di lingkungan Universitas Ibrahimy.

G. Prosedur Pengurusan Dokumen Akademik Rusak/Hilang

1. Mahasiswa yang dokumen akademiknya rusak, dapat mengurus penggantinya dengan menunjukkan bukti kerusakan dokumen tersebut ke fakultas kemudian dilanjutkan ke akademik universitas.
2. Mahasiswa yang dokumen akademiknya hilang, dapat mengurus penggantinya ke fakultas selanjutnya ke bagian akademik universitas dengan menunjukkan surat kehilangan dari kepolisian setempat.

BAB IV

KODE ETIK

Universitas Ibrahimy mempunyai dasar arah dan pedoman bagi perilaku mahasiswa selama menempuh studi. Dalam rangka meningkatkan kualitas akademik perlu mengadakan pembinaan bagi mahasiswa untuk menunjang keberhasilan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pendidikan di Universitas Ibrahimy. Atas dasar inilah kemudian perlu membuat Kode Etik Mahasiswa (KEM). Adapun rincian materi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Ibrahimy tentang Kode Etik Mahasiswa sebagai berikut :



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBRAHIMY
NOMOR: 0828/380/071.095/VIII/2019
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS IBRAHIMY
SUKOREJO SITUBONDO**

Bismillahirrahmanirrahim.

Rektor Universitas Ibrahimy

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Ibrahimy sebagai Perguruan Tinggi di bawah binaan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo membutuhkan dasar, arah, pedoman perilaku mahasiswa selama menempuh studi di Universitas Ibrahimy;
- b. Bahwa dalam usaha mencapai tujuan Universitas Ibrahimy, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pesantren dan menjaga nama baik almamater serta berperilaku *akhlaq al-karimah*;
- c. Bahwa dalam usaha meningkatkan kualitas akademik, diperlukan suatu pembinaan mahasiswa yang dapat menunjang keberhasilan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pendidikan di lingkungan Universitas Ibrahimy;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Ibrahimy.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PTKI;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1741 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Kerja Penyempurnaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Ibrahimy

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS IBRAHIMY, SITUBONDO
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Ibrahimy sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Pelaksanaan Keputusan ini secara teknis diserahkan kepada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Universitas Ibrahimy.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
 Pada Tanggal : 31 Agustus 2019
 Rektor,



Prof. Dr. H. A. Yasid, MA., LL.M.

Tembusan disampaikan Yth:

1. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo
2. Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Ibrahimy

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
IBRAHIMY**

NOMOR : 0828/ /071.095/VIII/2019

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS IBRAHIMY

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. UNIB adalah Universitas Ibrahimy yang berkedudukan di Situbondo;
2. Pesantren adalah Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;
3. Kode Etik adalah seperangkat peraturan tentang sikap, perkataan, perbuatan, penampilan dan busana selama menjadi mahasiswa Universitas Ibrahimy;
4. Mahasiswa Universitas Ibrahimy adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan, belajar di Universitas Ibrahimy, baik yang aktif maupun cuti studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Ibrahimy;
6. Pimpinan Universitas Ibrahimy adalah Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;

8. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur;
9. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap sikap, perkataan dan perbuatan, penampilan dan busana yang bertentangan dengan Kode etik mahasiswa Universitas Ibrahimy;
10. Proses Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa Universitas Ibrahimy;
11. Tindakan disiplin adalah penetapan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa Universitas Ibrahimy yang dilakukan oleh pimpinan, kepala dan satuan pengamanan, dosen atau karyawan terkait;
12. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku;
13. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang diterima mahasiswa selama menempuh studi di Universitas Ibrahimy sesuai peraturan yang berlaku;
14. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan sebagai akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa atas pelanggaran kode etik;
15. Pembelaan adalah usaha yang sah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membela dirinya dengan pembuktian atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan untuk meringankan dan/atau membebaskan dari sanksi;
16. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa untuk meninjau kembali terhadap keputusan yang telah ditetapkan Dekan dan Rektor;
17. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi atas pelanggaran terhadap kode etik atau telah dijatuhi hukuman/sanksi, tetapi dalam pembelaan ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah atau melanggar;

18. Dewan Kehormatan Kode Etik adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa dan memberikan sanksi kepada mahasiswa atas pelanggaran kode etik.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Universitas Ibrahimy berfungsi sebagai dasar, arah, dan pedoman bagi mahasiswa dalam rangka menjadikan kampus Universitas Ibrahimy sebagai lingkungan pendidikan yang akademis dan Islami, sesuai dengan nilai-nilai luhur pesantren.

Pasal 3

Kode Etik mahasiswa Universitas Ibrahimy bertujuan untuk :

1. Menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pendidikan di Universitas Ibrahimy;
2. Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan Universitas Ibrahimy sebagai perguruan tinggi di lingkungan pesantren;
3. Menjadikan mahasiswa Universitas Ibrahimy sebagai lulusan yang berakhlak mulia, unggul, kompetitif, profesional, dan berintegritas.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Pasal 4

1. Mahasiswa Universitas Ibrahimy berkewajiban :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., serta menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

- b. Menjalankan ajaran agama Islam ala *ahlussunnah waljama'ah* dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggungjawab;
 - d. Menjaga nama baik, harkat, martabat dan kewajiban almamater Universitas Ibrahimy;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di Universitas Ibrahimy;
 - f. Memelihara nilai-nilai moral dan agama dalam bergaul, bertutur kata, dan berbusana di kampus Universitas Ibrahimy;
 - g. Menjunjung etika akademik dan mengembangkan etos keilmuan, seperti: jujur, terbuka, universal, obyektif, kritis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa;
 - h. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, seperti: memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kajian, penelitian, dan penyebaran secara bertanggungjawab sesuai aspirasi keilmuan dengan dilandasi etika keilmuan.
2. Mahasiswa Universitas Ibrahimy mempunyai hak :
- a. Memperoleh layanan akademik dan administratif secara baik;
 - b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif;
 - c. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara santun, baik lisan maupun tulisan;
 - d. Memperoleh pembelaan dan pendampingan sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku;
 - e. Memperoleh penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Mendapatkan pelayanan informasi publik.

BAB IV

JENIS TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 5

Jenis tindakan disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran kode etik antara lain :

- a. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Akademik;
- b. Tidak berhak memperoleh/mendapatkan pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 6

Jenis sanksi yang diterapkan pada kode etik ini terdiri atas:

- a. Mendapat teguran lisan atau tertulis;
- b. Membayar ganti rugi sesuai nilai kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik;
- c. Larangan mengikuti semua bentuk kegiatan di Universitas Ibrahimy dalam jangka waktu tertentu/skorsing;
- d. Membayar denda dalam jumlah tertentu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran;
- e. Dinyatakan gugur atau tidak lulus;
- f. Dikeluarkan dan atau dicabut gelar ijasahnya;
- g. Dikenakan sanksi sesuai aturan pesantren.

BAB V

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Pasal 7

Busana Mahasiswa

Busana perkuliahan, acara-acara resmi dan masuk ruang kantor bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Untuk Putra
 - a. Berpakaian yang sopan, memakai celana panjang (bukan *jeans*), baju hem atau batik berlengan panjang, tidak memakai kaos oblong;
 - b. Menggunakan songkok nasional (hitam);
 - c. Tidak boleh berambut panjang, cat rambut, dan beraksesoris perempuan seperti kalung, anting-anting, bando, gelang dan jepit rambut.
2. Untuk Putri
 - a. Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka atau memakai baju yang panjangnya minimal 5 cm di atas lutut dan baju lengan panjang sampai pergelangan tangan, serta menggunakan busana yang telah ditentukan oleh pesantren;
 - b. Menggunakan jilbab warna putih;
 - c. Untuk acara-acara resmi lembaga mahasiswa wajib mengenakan jaket/almamater;
3. Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan fakultas masing-masing, dengan mengacu pada aturan pesantren.

Pasal 8

Mahasiswa Universitas Ibrahimy tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus.

Pasal 9

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sesuai dengan bunyi pasal 7 dan atau pasal 8 di atas dikenakan tindakan disiplin sebagaimana yang diatur pada pasal 5.
2. Pemberian tindakan disiplin dilakukan atas persetujuan pimpinan Universitas dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku di

lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

BAB VI

JENIS PELANGGARAN/LARANGAN

Pasal 10

Mahasiswa Universitas Ibrahimy dilarang :

1. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan, mengganggu perasan orang lain, menimbulkan permusuhan, dan mencemarkan nama baik orang lain;
2. Melakukan fitnah, provokasi, agitasi, kerusuhan, perkelahian, demonstrasi, dan perbuatan yang mengganggu proses pendidikan, keamanan, ketentraman dan ketertiban;
3. Mengotori, merusak lingkungan, menghilangkan, merusak, dan menggunakan tanpa izin sarana dan prasarana kampus;
4. Memakai baju/busana tidak syar'i sesuai ketentuan kode etik dan peraturan pesantren dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administratif di kampus;
5. Memalsu tanda tangan, daftar hadir, nilai, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya;
6. Melakukan tindakan anarkis, teror, terlibat terorisme dan organisasi terlarang;
7. Memiliki, membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan atau yang sejenisnya untuk tindakan yang dilarang menurut peraturan pesantren dan perundang-undangan yang berlaku;
8. Melakukan plagiat, mendorong, ikut serta dalam plagiarisme;
9. Membawa, memiliki, mengkonsumsi, mengedarkan, serta memperdagangkan ganja, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya;

10. Melakukan tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan dan atau tindak pidana lain yang dilarang oleh undang-undang;
11. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus tanpa seizin pimpinan;
12. Melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam dan aturan pesantren.

BAB VII PENJELASAN JENIS PELANGGARAN DAN BENTUK SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap pasal 10 berlaku sanksi sebagaimana ketentuan berikut :

1. Pelanggaran terhadap ayat (1), yaitu *"Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan, mengganggu perasan orang lain dan menimbulkan permusuhan dan mencemarkan nama baik orang lain"*, diberlakukan ketentuan sebagaimana pasal 6 ayat (a) dan atau pasal 5 ayat (b);
2. Pelanggaran terhadap ayat (2) yaitu *"Melakukan fitnah, provokasi, agitasi, kerusuhan, perkelahian, demonstrasi, dan perbuatan yang mengganggu proses pendidikan, keamanan, ketentraman dan ketertiban"*, diberlakukan ketentuan pasal 6 ayat (c);
3. Pelanggaran terhadap ayat (3) yaitu *"Mengotori, merusak lingkungan, menghilangkan, merusak, dan menggunakan tanpa izin sarana dan prasarana kampus"*, dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (a) dan atau pasal 6 ayat (b);
4. Pelanggaran pada ayat (4) yaitu *"Memakai baju/busana tidak syar'i sesuai ketentuan kode etik dan peraturan pesantren dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administratif di kampus"*, dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 6 huruf (a) dan atau pasal 5 huruf (a) dan (b);

5. Pelanggaran ayat (5) yaitu *“Memalsu tanda tangan, nilai, daftar hadir, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya”*, dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 6 huruf (c) selama jangka waktu 1 (satu) semester.

Pasal 12

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (6) yaitu *“Melakukan tindakan anarkis, teror, terlibat terorisme dan organisasi terlarang”*, berlaku ketentuan dimaksud:

1. Untuk tindakan anarkis, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf (a) dan atau pasal 6 huruf (c).
2. Untuk tindakan teror, terlibat terorisme dan organisasi terlarang, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf (c) selama 2 (dua) semester dan atau pasal 6 huruf (e) dan (f).
3. Dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap pasal 10 ayat (7) yaitu *“Memiliki, membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan/atau yang sejenisnya untuk tindakan yang dilarang menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”*, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (c) dan atau ayat (g).

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (8) yaitu *“Melakukan plagiat, mendorong, ikut serta dalam plagiarisme”*, berlaku ketentuan dimaksud :

1. Plagiasi dalam penulisan makalah perkuliahan dikenakan sanksi pasal 6 ayat (a) dan atau ayat (e);
2. Plagiasi penulisan karya Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis yang terbukti saat ujian dikenakan sanksi pasal 6 ayat (e);
3. Plagiasi dalam penulisan karya Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf (e) dan (f).

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (9) yaitu *“Membawa, memiliki, mengkonsumsi, mengedarkan, serta memperdagangkan ganja, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya”*, berlaku ketentuan dimaksud :

1. Membawa, memiliki, mengkonsumsi dikenakan skorsing 2 (dua) semester;
2. Pengedar dan memperdagangkan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf (f) yaitu diberhentikan dengan tidak hormat;

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (10) yaitu *“Melakukan tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan dan/atau tindak pidana lain yang dilarang oleh undang-undang”*, berlaku ketentuan dimaksud :

1. Pelaku pembunuhan, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf (e) dan (f), serta dilaporkan kepada Pihak Berwajib untuk diproses secara hukum.
2. Pelaku perampokan, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf (c) selama 4 (empat) semester dan dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum;
3. Pelaku pencurian dan penipuan, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf (c) selama 2 (dua) semester, dan dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum;
4. Pelaku tindak pidana lain yang dilarang oleh UU, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (11) yaitu *“Melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus tanpa seizin pimpinan”*, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf (a) dan atau huruf (c).

Pasal 18

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (11) yaitu *“Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari’at Islam dan aturan Pesantren”*, dikenakan sanksi sesuai pasal 6 huruf (g).

BAB VIII TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 19

Proses penjatuhan dan pemberian sanksi kepada mahasiswa yang diduga atau dituduh melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan Kode Etik ini harus melalui tahapan sebagai berikut :

1. Untuk proses pembuktian, maka dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mahasiswa;
2. Kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri sebagaimana diatur tersendiri dalam bab pembelaan;
3. Sanksi dapat dijatuhkan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu memberi alasan-alasan, bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang kuat dalam pembelaannya;
4. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
5. Dalam keadaan tertentu, sanksi dapat diberikan oleh Pengurus Pesantren, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBELAAN

Pasal 20

1. Mahasiswa yang diduga melanggar kode etik, dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan, bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi;

2. Di dalam pembelaannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang terkait.

BAB X KEBERATAN

Pasal 21

1. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 huruf (b) dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Mahasiswa yang terkena sanksi yang tercantum dalam pasal 6 huruf (c), (d), (e), dan (f) dapat mengajukan keberatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, Rektor/Dekan dapat memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) tidak memperoleh jawaban dari Rektor/Dekan, maka pengajuan keberatan dianggap tidak dikabulkan.
5. Apabila ditemukan bukti-bukti baru yang meringankan, maka Rektor/Dekan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang dijatuhkan.

BAB XI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 22

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik mahasiswa Universitas Ibrahimy dilakukan oleh Dewan Kode Etik Mahasiswa.

2. Dewan Kode Etik Mahasiswa Universitas Ibrahimy ditetapkan oleh Rektor Universitas Ibrahimy di tingkat Universitas dan oleh Dekan di tingkat Fakultas.
3. Susunan Kode Etika Mahasiswa terdiri dari Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Dewan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 23

1. Dewan Kode Etik Mahasiswa tingkat Fakultas melakukan proses dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi tentang sanksi-sanksi yang ditetapkan kepada Dekan.
2. Dekan bersama Pimpinan Fakultas menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kode Etik untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau melanjutkan rekomendasi kepada Rektor untuk pelanggaran yang lebih berat.
3. Rektor meminta pertimbangan tentang rekomendasi Fakultas kepada Dewan Kehormatan Universitas untuk ditetapkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.
4. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa ditetapkan secara resmi dan tertulis.

BAB XII REHABILITASI

Pasal 24

Rehabilitasi diberikan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, apabila :

1. Mahasiswa yang tertuduh melakukan pelanggaran kode etik namun dalam proses pemeriksaan ternyata terbukti tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
2. Mahasiswa yang tertuduh melakukan pelanggaran kode etik namun dalam proses pembelaannya di depan pimpinan, ternyata tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan;
3. Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman/sanksi namun di kemudian hari ditemukan bukti-bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang kuat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah atau tidak melanggar seperti yang dituduhkan.

BAB XIII

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 25

1. Dewan Kehormatan Kode Etik Universitas adalah lembaga yang secara *ex officio* diketuai oleh Rektor dengan anggota-anggota Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ibrahimy;
2. Dewan Kehormatan Kode Etik Fakultas adalah lembaga yang secara *ex officio* diketuai oleh Dekan dengan anggota-anggota Wakil Dekan, dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
3. Dewan Kehormatan Kode Etik Program Pascasarjana adalah lembaga yang secara *ex officio* diketuai oleh Direktur dengan anggota Wakil Direktur dan Ketua Pusat Pengembangan Intelektual Mahasiswa;
4. Dalam keadaan tertentu, tugas Dewan Kode Etik dapat diambilalih oleh Pengurus Pesantren.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 26

Keputusan Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 31 Agustus 2019

Rektor,



Prof. Dr. H. A. Yasid, MA., LL.M.

BAB V

FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

A. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

1. Sejarah Singkat

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang selanjutnya disingkat FSEI merupakan gabungan dari dua fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penggabungan tersebut berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6006 Tahun 2018, tertanggal 29 Oktober 2018.

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) mempunyai lima program studi, antara lain :

- a. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalat), Terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2643/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019, tertanggal 24 Juli 2019.
- b. Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 3251/SK/BAN-PT/Akred/XII/2018, tertanggal 5 Desember 2018.
- c. Prodi Ekonomi Syari'ah, Proses Reakreditasi, tertanggal 26 Maret 2018.
- d. Prodi Manajemen Bisnis Syari'ah, mendapat Izin Penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4804 Tahun 2015.
- e. Prodi Akuntansi Syari'ah, mendapat Izin Penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4804 Tahun 2015.

2. Visi

Menjadi fakultas terkemuka dan unggul dalam bidang hukum dan ekonomi Islam berkarakter *khaira ummah*.

3. Misi

4. Tujuan

5. Struktur Organisasi

Dekan	: Subaidi, M.HI.
Wakil Dekan I	: Syarifuddin, M.HI.
Wakil Dekan II	: Arif Hariyanto, M.HI.
Kepala Tata Usaha	: Nailul Marom, S.HI.

6. Bendera

Bendera Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berwarna hijau muda dan berlogo UNIB. #5BDD45



- Warna hijau muda memiliki makna mengedepankan kedamaian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

Profil Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Imam Fawaid, M.H.I.
Nama Sekretaris Program Studi	: Ahmad Muzayyin, M.H.I
Bidang Ilmu	: Agama
Gelar yang diberikan	: S.H.

Visi Program Studi

Menjadi program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*) terkemuka dalam melahirkan Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah bidang Ekonomi dan Perbankan Syari'ah berkarakter *khaira ummah* pada tahun 2022

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
3. Melaksanakan pengabdian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
4. Menjalinkan kerjasama dalam bidang hukum ekonomi syari'ah

Tujuan Program Studi

1. Terselenggaranya pendidikan dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
3. Terselenggaranya pengabdian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
4. Terjalinnnya kerjasama dalam bidang hukum ekonomi syari'ah

Sasaran Program Studi

1. Terselenggaranya pendidikan dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
 - a. Penyempurnaan kurikulum dan silabus pada semua mata kuliah
 - b. Peningkatan praktikum mata kuliah bidang hukum ekonomi syari'ah
 - c. Peningkatan IPK mahasiswa di atas 3.50 pada mata kuliah bidang hukum ekonomi syari'ah
2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
 - a. Meningkatkan kuantitas penelitian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
 - b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian bidang hukum ekonomi syari'ah
 - c. Meningkatkan jumlah usulan penelitian yang diterima dalam hibah penelitian tingkat nasional
3. Terselenggaranya pengabdian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
 - a. Meningkatkan kuantitas pengabdian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
 - b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian bidang hukum ekonomi syari'ah
 - c. Meningkatkan jumlah usulan pengabdian yang diterima dalam hibah penelitian tingkat nasional
4. Terjalinnnya kerjasama dalam bidang hukum ekonomi syari'ah
 - a. Menjalin kerjasama untuk praktikum mahasiswa di enam kabupaten di Jawa Timur meliputi kabupaten Situbondo, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Probolinggo.
 - b. Menjalin kerjasama dalam bidang penelitian hukum ekonomi syari'ah di tingkat nasional
 - c. Menjalin kerjasama dalam bidang penelitian hukum ekonomi syari'ah di tingkat internasional

Profil Lulusan

1. Praktisi Hukum Islam

Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum ekonomi syari'ah (*mu'amalah*) sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

2. Penghulu

Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

3. Asisten Peneliti

Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu bertanggungjawab sebagai asisten peneliti bidang hukum ekonomi syari'ah (*mu'amalah*) dan hukum Islam pada umumnya berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Profil Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: R. Fakhrurazi, M.H.I
Nama Sekretaris Program Studi	: Hali Makki, M.H.I
Bidang Ilmu	: Agama
Gelar yang diberikan	: S.H.

Visi Program Studi

Menjadi Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) terkemuka yang melahirkan sarjana hukum keluarga Islam yang memiliki keunggulan bidang advokasi dan mediasi berkarakter *khaira ummah* pada tahun 2021.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang hukum keluarga Islam yang memiliki keunggulan dalam bidang advokasi dan mediasi.
2. Melaksanakan penelitian hukum keluarga dalam bidang advokasi mediasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengkajian serta penerapan advokasi dan mediasi.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan serta mengembangkan hukum keluarga Islam khususnya dalam bidang advokasi dan mediasi.

Tujuan Program Studi

1. Terselenggaranya pendidikan dalam bidang hukum keluarga Islam yang memiliki keunggulan dalam bidang advokasi dan mediasi.
2. Terlaksananya penelitian hukum keluarga dalam bidang advokasi dan mediasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat melalui pengkajian serta penerapan bidang advokasi dan mediasi.
4. Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan serta mengembangkan hukum keluarga Islam khususnya dalam bidang advokasi dan mediasi.

Sasaran Program Studi

1. Terselenggaranya pendidikan dalam bidang advokasi dan mediasi
 - a. Menyelenggarakan pendidikan yang optimal dalam bidang advokasi dan mediasi
 - b. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran dalam bidang advokasi dan mediasi
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar dalam bidang advokasi dan mediasi
2. Terlaksananya penelitian dalam bidang advokasi dan mediasi
 - a. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang advokasi dan mediasi
 - b. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses penelitian bidang advokasi dan mediasi
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penelitian dan hasilnya dalam bidang advokasi dan mediasi
3. Terlaksananya pengabdian dalam bidang advokasi dan mediasi
 - a. Menyelenggarakan pengabdian dalam bidang advokasi dan mediasi
 - b. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses pengabdian bidang advokasi dan mediasi.
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengabdian dan hasilnya dalam bidang advokasi dan mediasi.

4. Terjalannya kerjasama dalam bidang advokasi dan mediasi
 - a. Menyelenggarakan pengabdian dalam bidang advokasi dan mediasi.
 - b. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses kerjasama bidang advokasi dan mediasi.
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses kerjasama dan hasilnya dalam bidang advokasi dan mediasi.

Profil Lulusan

1. Memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga jurisdiksi di Pengadilan Agama
2. Mempunyai kemampuan untuk menjadi tenaga ahli di institusi KUA, MUI, LKBH dan Lajnah Falakiyah.

Profil Program Studi

Ekonomi Syari'ah

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Zainul Anwar, S.Sy.
Nama Sekretaris Program Studi	: Zainul Hasan, S.Th.I., M.Hum.
Bidang Ilmu	: Agama
Gelar yang diberikan	: S.H.

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Ekonomi Syari'ah yang unggul dalam bidang ekonomi mikro syari'ah dan berkarakter *khaira ummah* di wilayah regional pada tahun 2020.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan ekonomi syari'ah yang memiliki keunggulan pada bidang ekonomi mikro syari'ah.
2. Melaksanakan penelitian di bidang ekonomi mikro syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat melalui pengkajian dan penerapan bidang ekonomi mikro syari'ah.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak-pihak eksternal untuk meningkatkan serta mengembangkan ekonomi syari'ah, khususnya dalam bidang ekonomi mikro syari'ah.

Tujuan Program Studi

1. Terselenggaranya pendidikan ekonomi syari'ah yang memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi mikro syari'ah.
2. Terlaksananya penelitian bidang ekonomi mikro syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar.
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat melalui pengkajian dan penerapan di bidang ekonomi mikro syari'ah.

4. Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak-pihak untuk meningkatkan serta mengembangkan ekonomi syari'ah, khususnya dalam bidang ekonomi mikro syari'ah.

Profil Lulusan

1. **Analisis Ekonomi Syari'ah, Kebijakan Fiskal dan Moneter**
Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syari'ah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas analisis ekonomi syari'ah, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syari'ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2. **Perencana Pembangunan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syari'ah**
Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syari'ah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas perencanaan pembangunan ekonomi dan lembaga keuangan syari'ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3. **Peneliti Ekonomi Syari'ah**
Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syari'ah berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ekonomi syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
4. **Entrepreneurial Bisnis**
Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syari'ah berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu menerapkannya dalam keilmuan dan keahliannya dalam melakukan bisnis yang Islami; mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam praktik bisnis, menerapkan etika dalam perilaku organisasi, dan mengembangkan bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat berlandaskan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Profil Program Studi
Manajemen dan Bisnis Syari'ah
Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Jonwari, M.H.I
Nama Sekretaris Program Studi	: M. Zikwan, M.H.I
Bidang Ilmu	: Agama
Gelar yang diberikan	: S.H.

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah terkemuka dalam melahirkan sarjana bidang ekonomi dan bisnis syari'ah berkarakter *khaira ummah* pada tahun 2022.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah.
3. Melaksanakan pengabdian dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah.
4. Menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah.

Tujuan Program Studi

1. Terselenggaranya pendidikan dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah.
2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah.
3. Terselenggaranya pengabdian dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah.
4. Terjalinnnya kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis syari'ah.

Profil Lulusan

1. Praktisi Bisnis Syari'ah

Sarjana ekonomi yang berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan kontemporer di bidangnya serta mampu menerapkannya dalam keilmuan dan keahliannya sebagai praktisi di bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan atau sumber daya manusia; yang berdaya saing tinggi dan berakhlak karimah.

2. Wirausahawan

Sarjana ekonomi yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan kontemporer di bidangnya serta mampu menerapkan dalam keilmuan dan keahliannya dalam melakukan bisnis yang islami; mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam praktik bisnis, menerapkan etika dan perilaku organisasi, dan mengembangkan bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat berlandaskan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

3. Konsultan Bisnis Syari'ah

Sarjana ekonomi yang siap menjadi konsultan bisnis syari'ah yang menguasai konsep manajemen bisnis syari'ah dan mampu memberikan saran tentang keputusan usaha dan investasi yang harus dilakukan oleh *client*.

4. Peneliti

Sarjana ekonomi yang siap menjadi peneliti yang produktif, menguasai metode penelitian dengan baik, dan mampu melakukan penelitian dalam bidang manajemen bisnis syari'ah.

Profil Program Studi **Akuntansi Syari'ah**

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Dhofir Miftah, S.E
Nama Sekretaris Program Studi	: Amir, M.Pd.I
Bidang Ilmu	: Agama
Gelar yang diberikan	: S.H.

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Akuntansi Syari'ah terkemuka dalam melahirkan sarjana bidang akuntansi syari'ah berkarakter *khaira ummah* pada tahun 2022.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang akuntansi syari'ah
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang akuntansi syari'ah
3. Melaksanakan pengabdian dalam bidang akuntansi syari'ah
4. Menjalin kerjasama dalam bidang akuntansi syari'ah

Tujuan Program Studi

1. Terselenggaranya pendidikan dalam bidang akuntansi syari'ah
2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang akuntansi syari'ah
3. Terselenggaranya pengabdian dalam bidang akuntansi syari'ah
4. Terjalinnnya kerjasama dalam bidang akuntansi syari'ah

Profil Lulusan

1. Praktisi

Sarjana akuntansi syari'ah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan tugas dalam menyusun dan menganalisis laporan keuangan entitas bisnis syari'ah dan entitas bisnis umum berdasarkan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan.

2. Analis

Sarjana akuntansi syari'ah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan tugas dan menganalisis proses bisnis dan merancang sistem informasi akuntansi entitas bisnis syari'ah dan entitas bisnis umum berdasarkan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan.

3. Peneliti Pemula

Sarjana akuntansi syari'ah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan tugas dalam melakukan kajian ilmiah di bidang akuntansi syari'ah dan akuntansi umum sesuai dengan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan.

4. Pendidik

Sarjana akuntansi syari'ah yang berkepribadian baik, berpengetahuan mutakhir serta mampu memberikan jasa pelayanan pendidikan akuntansi syari'ah kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan.

5. Entrepreneur

Sarjana akuntansi syari'ah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu secara mandiri mengelola bisnis sesuai dengan ajaran dan etika Islam, keilmuan dan keahlian serta regulasi yang relevan.

B. FAKULTAS TARBIYAH

1. Sejarah Singkat

Fakultas Tarbiyah berdiri sejak tanggal 14 Maret 1974 dengan program Sarjana Muda Jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada tahun 1988 Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) ditingkatkan menjadi program sarjana (S1). Kemudian pada tahun 1994 membuka program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) berdasarkan SK. Menag. RI. 482/1994.

Pada tahun 2008, Fakultas Tarbiyah menambah jurusan Pendidikan Islam Agama Usia Dini (PIAUD) berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj. I/17/2008.

Program Studi Tadris Matematika sebagai Prodi termuda di Fakultas Tarbiyah dibuka pada tahun 2017 berdasarkan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 110 Tahun 2017.

Pada saat ini, Program Studi di Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimy telah terakreditasi BAN-PT dengan akreditasi B, kecuali Program Studi Tadris Matematika sebagai program studi baru sedang proses akreditasi.

2. Struktur Organisasi

Dekan : H. M. Aso Samsuddin, M.Pd.I.
Wakil Dekan I : Junaidi, M.Pd.
Wakil Dekan II : H. Akhsan, M.Pd.
Kepala Tata Usaha : Mahmud, S.Ag.

3. Bendera

Bendera Fakultas Tarbiyah berwarna kuning dan berlogo UNIB. #F5EE3D



- a. Warna kuning memiliki makna mengedepankan optimisme, energitas dan kebahagiaan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

Profil Program Studi **Pendidikan Agama Islam**

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Ilzam Dhaifi, M.Pd.
Nama Sekretaris Program Studi	: Abd. Muiz, M.Pd.I.
Bidang Ilmu	: Agama
Gelar yang diberikan	: S.Pd.

Visi Program Studi

Terwujudnya Guru PAI Yang *Khaira Ummah* dan Kompetitif Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur Pesantren.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Mengembangkan kemampuan dasar keguruan dan pengetahuan Pendidikan Agama Islam.
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan penguasaan kemampuan dasar keguruan dan pengetahuan Pendidikan Agama Islam.
4. Menumbuhkan iklim akademis yang kondusif terhadap pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Mengembangkan keteladanan dalam kehidupan masyarakat atas dasar ketauhidan dan akhlakul karimah sesuai nilai luhur pesantren.
6. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan guru PAI.

Tujuan Program Studi

1. Menghasilkan guru Pendidikan Agama Islam yang memahami konsep pendidikan Islam serta mampu mengaplikasikan metode dan teknologi pengajaran
2. Menghasilkan guru Pendidikan Agama Islam yang mampu

- mengembangkan profesi keguruan.melalui penelitian reflektif.
3. Menghasilkan guru yang mampu menerapkan pengetahuan dan penguasaan kemampuan dasar dalam interaksi sosial keagamaan.
 4. Menghasilkan iklim organisasi yang kondusif untuk pengembangan kompetensi pedagogik dan pengelolaan.
 5. Menghasilkan guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki kesadaran tinggi sebagai *ulul albab* panutan peserta didik.
 6. Menghasilkan guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki kemampuan kepemimpinan.

Sasaran Program Studi

1. Dalam empat tahun ke depan, mahasiswa memiliki IP kumulatif minimal 3.00.
2. Dalam empat tahun kedepan, meluluskan calon guru Pendidikan Agama Islam yang mampu mengajar dan mendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan nilai-nilai luhur pesantren.
3. Dalam empat tahun kedepan, meluluskan calon guru Pendidikan Agama Islam yang mampu melaksanakan penelitian reflektif untuk pengembangan praktik pembelajaran.
4. Dalam lima tahun ke depan, menghasilkan guru Pendidikan Agama Islam yang adaptif, akomodatif dan mampu berkomunikasi secara empati secara fisik, verbal dan non-verbal.
5. Dalam lima tahun kedepan, menghasilkan guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki kesadaran tinggi, kepedulian sosial dan sebagai *ulul albab* panutan peserta didik.
6. Melakukan secara periodik kajian terhadap pelaksanaan suasana akademik yang kondusif terhadap proses pembelajaran.
7. Meningkatkan kuantitas dosen tetap yang memiliki sertifikasi dosen dalam rentang waktu lima tahun minimal orang.
8. Menyiapkan perangkat pengembangan kemampuan kepemimpinan.

Profil Lulusan

1. Mampu melaksanakan tugas kependidikan Islam secara profesional
2. Mampu memberikan pemecahan persoalan-persoalan pendidikan dan keagamaan sesuai dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi
3. Proaktif dalam melakukan pembaharuan pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah

Profil Program Studi
Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Farhatin Masruroh, M.Pd.I.
Nama Sekretaris Program Studi	: Adi Susanto, M.Kom.
Bidang Ilmu	: Agama
Gelar yang diberikan	: S.Pd.

Visi Program Studi

Terwujudnya guru Raudhatul Athfal yang khaira ummah Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur Pesantren

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
2. Melakukan penelitian untuk pengembangan kemampuan dasar keguruan dan pengetahuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk pengaplikasian pengetahuan dan penguasaan kemampuan dasar keguruan dan pengetahuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Mengembangkan manajemen program studi dalam menumbuhkan iklim akademis yang kondusif terhadap pengembangan kompetensi mengajar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Mengembangkan iklim ketauladanan dalam kehidupan masyarakat atas dasar ketauhidan dan akhlakul karimah sesuai nilai luhur pesantren.
6. Menghasilkan Guru kelas TK/RA yang *qualified* sesuai dengan standart kompetensi.

Tujuan Program Studi

1. Menghasilkan guru Raudlatul Athfal yang memahami teori dan praktek Pendidikan Anak Usia Dini serta menguasai metode pembelajaran terkini sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik berlandaskan nilai-nilai luhur pesantren.
2. Menghasilkan guru-peneliti, yang mampu melakukan pengembangan profesi guru Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Menghasilkan guru yang mampu menerapkan pengetahuan dan penguasaan kemampuan dasar dalam interaksi sosial keagamaan.
4. Menghasilkan iklim organisasi yang kondusif melalui pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang handal dan kompetitif.
5. Menghasilkan guru Raudlatul Athfal yang memiliki kesadaran tinggi sebagai *ulul albab* panutan peserta didik.

Sasaran Program Studi

1. Menyiapkan guru TK/RA yang mampu membimbing, mengasuh dan melindungi anak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan nilai-nilai luhur pesantren.
2. Menyiapkan guru TK/RA yang dapat melaksanakan penelitian untuk pengembangan praktik pembelajaran anak usia dini.
3. Menyiapkan guru TK/RA yang adaptif, akomodatif dan mampu berkomunikasi secara empati dengan orang tua dan peserta didik secara fisik, verbal dan non-verbal.
4. Menyiapkan guru TK/RA yang memiliki kesadaran tinggi sebagai *ulul albab* panutan peserta didik.
5. Menyelenggarakan suasana akademik yang kondusif dan didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang handal dan kompetitif.

Profil Lulusan

1. Mampu melaksanakan tugas kependidikan pada tingkat anak usia dini dan anak-anak secara profesional
2. Mampu memberikan pemecahan persoalan-persoalan pendidikan dan keagamaan pada tingkat anak-anak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
3. Proaktif dalam melakukan pembaharuan pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah

C. FAKULTAS DAKWAH

1. Sejarah Singkat

Sebagai tindak lanjut dari pengembangan fakultas, maka pada Tahun Akademik 1988-1989 dibuka Fakultas Dakwah Program Strata Satu (S-1), Jurusan Penyiaran Penerangan Agama Islam (PPAI).

Pada tahun 1994 Fakultas Dakwah membuka Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), berdasarkan SK Ijin Operasional dari Kementerian Agama RI Nomor: 482 Tahun 1994.

Baik Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) maupun Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) sejak tahun 2007, telah mendapatkan status Akreditasi B dari BAN-PT.

2. Struktur Organisasi

Dekan : Mohamat Hadori, S. Ag. MA.
 Wakil Dekan : Yohandi, S.Sos.I., M.Pd.I.
 Kepala Tata Usaha : Moh. Dasuki, M.Kom

3. Bendera

Bendera Fakultas Dakwah berwarna tosca dan berlogo UNIB. #71D0F7



- a. Warna toska memiliki makna mengedepankan ketenangan dan kesabaran dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

Profil Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi : Aminul Alimin, S.Sos.I., M.Pd.
Nama Sekretaris Program Studi : -
Bidang Ilmu : Agama
Gelar yang diberikan : S.Sos.

Visi Program Studi

Pusat program studi terbaik dalam melahirkan jurnalis yang profesional dan berkepribadian santri.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran Islam dalam membentuk sarjana yang memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
2. Melaksanakan penelitian di bidang jurnalistik, komunikasi, dan dakwah.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan Program Studi

1. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu komunikasi dan penyiaran Islam dalam membentuk sarjana yang memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.

2. Terlaksananya penelitian di bidang jurnalistik, komunikasi, dan dakwah.
3. Terlaksananya pengabdian masyarakat dalam bentuk aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Profil Lulusan

1. Praktisi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Sarjana sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan sebagai praktisi komunikasi dan penyiaran Islam dalam kehidupan sosial keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

2. Asisten Penelitian dan Pengembang Komunikasi dan Penyiaran Islam

Sarjana sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi dan penyiaran Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

3. Advokasi Kebijakan Media

Sarjana sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas advokasi kebijakan media komunikasi dan penyiaran berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

Profil Program Studi
Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: M. Hadori, MA.
Nama Sekretaris Program Studi	: M. Syakur, S.Sos.I., M.Pd.
Bidang Ilmu	: Agama
Gelar yang diberikan	: S.Sos.

Visi Program Studi

Menjadi program studi terbaik dalam melahirkan penyuluh sosial keagamaan yang profesional dan berkepribadian santri.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu bimbingan dan penyuluhan sosial keagamaan dalam membentuk sarjana yang memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
2. Melaksanakan penelitian di bidang bimbingan dan penyuluhan sosial keagamaan.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk memberikan bantuan menyelesaikan persoalan individu, keluarga, dan masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan Program Studi

1. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu bimbingan dan penyuluhan sosial keagamaan dalam membentuk sarjana yang memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.
2. Terlaksananya penelitian di bidang bimbingan dan penyuluhan sosial keagamaan.

3. Terlaksananya pengabdian masyarakat dalam bentuk memberikan bantuan menyelesaikan persoalan individu, keluarga, dan masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Profil Lulusan

1. Pembimbing dan Penyuluh Agama Islam
Sarjana sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas pembimbingan dan penyuluhan agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2. Penyuluh Sosial
Sarjana sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas penyuluh sosial berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3. Konselor Sosial Keagamaan
Sarjana sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas konseling sosial keagamaan masyarakat berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4. Asisten Peneliti Sosial Keagamaan
Sarjana sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas penelitian sosial keagamaan berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.

D. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

1. Sejarah Singkat


Fakultas Sains dan Teknologi merupakan penggabungan dari dua Akademi, yaitu Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Ibrahimy (AMIKI) dan Akademi Perikanan Ibrahimy (APERIKI), berdasarkan SK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 477/A4.1/HK/2018 tertanggal 1 Februari 2018.

2. Struktur Organisasi

Dekan	: Abdul Muqstith, M.Ling
Wakil Dekan I	: Abd. Ghofur, M.Kom.
Wakil Dekan II	: Ach. Khumaidi, M.P
Wakil Dekan III	: Zaehol Fatah, M.Kom.
Kepala Tata Usaha	: Abdul Wafi, S.Pi.

3. Bendera

Bendera Fakultas Sains dan Teknologi berwarna biru dan berlogo UNIB. #2E3192



- Warna biru memiliki makna kecerdasan, percaya diri, dan kedalaman ilmu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

Profil Program Studi

Ilmu Komputer

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Hermanto, M.Kom
Nama Sekretaris Program Studi	: Ahmad Rofiki, S.Kom
Nomor SK Penugasan	: 41/KPT/I/2018
Gelar yang diberikan	: S.Kom.

Deskripsi Singkat Program Studi

Profil dan Kompetensi lulusan program studi Ilmu Komputer, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi, dapat menghasilkan lulusan yang memiliki profesi sebagai *Analyst Programmer, Network Administrator, Software Engineer, IT Executive, Network Support Engineer, Account Manager, IT Manager, Project Manager, Manajer Sistem Informasi, Manajer Proyek Pengembangan Sistem Informasi, Sistem Analis, Programmer, Database Administrator, Konsultan Sistem Informasi, Technopreneur*. Berikut uraian hasil analisa kebutuhan lulusan program studi Ilmu Komputer, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi sesuai profil dan kompetensinya dari berbagai sumber yang sah.

Profil Lulusan

1. Pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer.
2. Kemampuan untuk memiliki perspektif kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan menggunakan pemikiran komputasi.
3. Menggunakan keterampilan yang relevan dalam mempelajari area ilmu komputer untuk meningkatkan produktifitas.
4. Menunjukkan komitmen terhadap etika dan perilaku profesional di tempat kerja dan kehidupan sehari-hari.

5. Mampu berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari beragam latar belakang dengan kualitas yang efektif.
6. Mempelajari model baru, teknik, teknologi dan peralatan untuk menerapkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas diri seumur hidup.
7. Menunjukkan keterampilan antar-pribadi sebagai bagian dari tim dalam setiap peraturan termasuk kepemimpinan dalam menyampaikan hasil/resolusi yang berkualitas.
8. Menerapkan keterampilan kewirausahaan di bidang teknologi informatika.

Profil Program Studi **Sistem Informasi** Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Achmad Baijuri, M.Kom
Nama Sekretaris Program Studi	: Syukril Jamil, A.Md.Kom
Bidang Ilmu	: Teknik
Gelar yang diberikan	: S.Kom.

Profil Lulusan

1. Memiliki kemampuan membangun dan mengembangkan website dengan inovasi dan kreativitas.
2. Mampu mengintegrasikan desain ke dalam bahasa pemrograman web.
3. Mampu menterjemahkan hasil analisis kedalam bahasa pemrograman web.
4. Mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi website.
5. Mampu bekerja dengan framework.
6. Mampu bekerja dengan GIS (*Geographic Information System*).
7. Memiliki kemampuan membuat desain website dari awal yang inovatif dan kreatif.
8. Mampu menyesuaikan terhadap perkembangan trend desain website.
9. Memiliki kemampuan mendesain website sesuai keinginan pengguna.
10. Memiliki kemampuan untuk membuat teks, mengolah gambar berbasis bitmap.
11. Memiliki kemampuan untuk membuat image berbasis *vector* serta penggunaan warna.

12. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pembuatan animasi.
13. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pembuatan/ menciptakan karakter atau objek fiktif dan nyata secara 2D dan 3D, implementasi teknik pengambilan gambar, memanipulasi video & audio, penerapan *Angle Camera*, menggunakan teknik-teknik penggunaan *Lighting*, menggunakan Teknik Dasar *Audio Effect*, Menggunakan Teknik *Audio Recording*, dan implementasi metode pembuatan *Clipboard*.
14. Memiliki kemampuan untuk membangun perangkat lunak berdasarkan *requirement* pengguna dengan mengadopsi model SDLC (*Systems Development Life Cycle*).
15. Memiliki keterampilan membuat aplikasi *mobile* sesuai dengan hasil analisis.
16. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan *web service*, dan kerja dengan *framework*.
17. Mampu merancang dan mendesain jaringan komputer sesuai kebutuhan, menyelesaikan permasalahan jaringan komputer sesuai *requirement*, mengadministrasi *server* sesuai dengan kebutuhan, menyelesaikan permasalahan terkait keamanan jaringan komputer
18. Memiliki kemampuan untuk *analytical* dan *problem-solving*, membuat basis data, menggunakan bahasa SQL (*Data Definition Language/Data Manipulation Language*), melakukan optimasi database, dan mengamankan atau melindungi database

Profil Program Studi **Teknologi Informasi**

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Achmad Lutfi, M.Kom
Nama Sekretaris Program Studi	: Jailani, S.Kom
Bidang Ilmu	: Teknik
Gelar yang diberikan	: S.Kom.

Profil Lulusan

1. Memiliki kemampuan membangun dan mengembangkan *website* dengan inovasi dan kreativitas.
2. Mampu mengintegrasikan desain ke dalam bahasa pemrograman *web*.
3. Mampu menterjemahkan hasil analisis kedalam bahasa pemrograman *web*.
4. Mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi *website*.
5. Mampu bekerja dengan *framework*.
6. Mampu bekerja dengan GIS (*Geographic Information System*)
7. Memiliki kemampuan membuat desain *website* dari awal yang inovatif dan kreatif.
8. Mampu menyesuaikan terhadap perkembangan trend desain *website*.
9. Memiliki kemampuan mendesain *website* sesuai keinginan pengguna.
10. Memiliki kemampuan untuk membuat teks, mengolah gambar berbasis *bitmap*.
11. Memiliki kemampuan untuk membuat image berbasis *vector* serta penggunaan warna.

12. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pembuatan animasi.
13. Memiliki kemampuan untuk membangun perangkat lunak berdasarkan requirement pengguna dengan mengadopsi model SDLC (*Systems Development Life Cycle*).
14. Memiliki keterampilan membuat aplikasi *mobile* sesuai dengan hasil analisis.
15. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan *web service*.
16. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan *framework*.
17. Mampu merancang dan mendesain jaringan komputer sesuai kebutuhan.
18. Mampu menyelesaikan permasalahan jaringan komputer sesuai *requirement*
19. Mampu mengadministrasi *server* sesuai dengan kebutuhan
20. Mampu menyelesaikan permasalahan terkait keamanan jaringan komputer
21. Memiliki kemampuan untuk *analytical* dan *problem-solving*.
22. Memiliki kemampuan membuat basis data.
23. Memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa SQL (*Data Definition Language/Data Manipulation Language*).
24. Memiliki kemampuan untuk melakukan optimasi *database*.
25. Memiliki kemampuan mengamankan atau melindungi *database*.

Profil Program Studi

Arsitektur

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi : Kamil Agung Muslimin, M.T
Nama Sekretaris Program Studi : Muhammad Fadlil Adhim, M.T.
Nomor SK Penugasan : 41/KPT/I/2018
Gelar yang diberikan : S.Ars.

Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Arsitektur memiliki keahlian mendesain dan merancang bangunan dan struktur, serta memiliki peluang bekerja sebagai berikut:

1. *Architect in house*

Pada beberapa perusahaan, terutama perusahaan besar biasanya memiliki beberapa arsitek khusus yang dipekerjakan untuk membangun kantor, rumah dinas, dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Contoh : Pertamina, Bank Indonesia, dll.

2. Konsultan Arsitektur

Seorang lulusan Arsitektur dapat bekerja dan memberikan jasa profesional sebagai desainer dan konsultan.

3. Pendidikan dan penelitian

Seorang lulusan Arsitektur dapat melanjutkan jenjang sekolah dan menjadi pengajar, ataupun menjadi peneliti khususnya di bidang *urban development*.

4. Kontraktor dan Manajemen proyek

5. *Quantity Surveyor*

Seorang lulusan Arsitektur dapat berperan sebagai *Quantity Surveyor* (QS). Seorang QS mengenal bahan-bahan bangunan dengan baik. Ia dapat memberikan masukan mengenai bahan terbaru pada saat arsitek merancang. Pada saat bangunan telah selesai dirancang,

QS menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk membangunnya.

6. *Properti*

Seorang lulusan Arsitektur dapat berprofesi sebagai *marketing associate* dan *project manager*.

7. *Multimedia, TV, tim kreatif Production House*

Karena basis keahliannya dalam mendesain, seorang alumni Arsitektur dapat pula terjun di bidang kreatif seperti multimedia, dan lain sebagainya.

8. *Instansi Pemerintah*

Seorang alumni Arsitektur biasanya berperan sebagai perencana dan manajer proyek. Contoh : Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Daerah, dsb.

9. *Bidang lainnya*

Lulusan Arsitektur juga berpeluang berprofesi di bidang lainnya misanya perbankan, ataupun menjadi wiraswasta.

Profil Program Studi **Teknologi Hasil Perikanan**

Jenjang : Sarjana 1 (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Ramli, M.P
Nama Sekretaris Program Studi	: -
Bidang Ilmu	: Ilmu Perikanan
Gelar yang diberikan	: S.Pi.

Profil Lulusan

1. Mampu menerapkan teknologi industri hasil perikanan dalam kegiatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2. Mampu mengembangkan Teknologi pengolahan hasil Perikanan.
3. Mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengolahan hasil perikanan terutama industri hasil perikanan.
4. Mampu merancang dan menerapkan proses pengolahan hasil perikanan secara berkelanjutan.
5. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengendali-kan dan menyempurnakan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan secara berkelanjutan.
6. Merencanakan, menerapkan, mengembangkan, dan mengevaluasi industri dan bisnis pasca panen pengolahan hasil perikanan serta pemberdayaan masyarakat.
7. Mampu menangkap dan memanfaatkan peluang bisnis/usaha industri pengolahan hasil perikanan.

E. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

1. Sejarah Singkat

Fakultas Sains dan Teknologi merupakan

2. Struktur Organisasi

Dekan : Muhammad Jufri, SH., MHI.

Wakil Dekan I : Wisri, S. Ag., M.PdI.

Wakil Dekan II : Ainun Najib, MH.

Kepala Tata Usaha: Ach. Fajri, S,Pd.I

3. Bendera

Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora berwarna merah dan berlogo UNIB. #FF0451



- a. Warna merah memiliki makna berani dan semangat dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

Profil Program Studi

Ilmu Hukum

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Heriyanto, MH.
Nama Sekretaris Program Studi	: -
Bidang Ilmu	: Humaniora
Gelar yang diberikan	: SH.

Profil Lulusan

1. Mampu memahami dan menganalisis serta menjelaskan secara kritis dan ilmiah mengenai ilmu hukum baik teoritis maupun praktis serta perkembangannya dalam lingkup Hukum Nasional dan Hukum Internasional.
2. Mampu memahami cara menemukan kebenaran ilmiah di bidang ilmu hukum melalui metode penelitian hukum.
3. Mampu mengaktualisasikan kemampuan ilmu hukum yang dimiliki terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
4. Mampu menjelaskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit dan menyelesaikannya baik secara litigasi dan non litigasi.
5. Mampu membuat berbagai berkas perkara hukum baik dalam perkara litigasi maupun perkara non litigasi.
6. Mampu membuat rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan perjanjian maupun kerjasama.
7. Mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap pembangunan negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
8. Mempunyai kepekaan dan kepedulian untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat.
9. Mempunyai etika hukum yang baik dan tidak melakukan kejahatan maupun pelanggaran hukum.

10. Mampu menggali nilai-nilai budaya local dalam mengembangkan dan menyelesaikan kasus-kasus hukum berdasarkan karakter bangsa Indonesia.
11. Mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam proses pengembangan dan penarapan hukum.
12. Menguasai bahasa Inggris baik secara aktif dan/atau pasif

Profil Program Studi

Psikologi

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Nur Hasan, S.Pd.I.,MA.
Nama Sekretaris Program Studi	: -
Bidang Ilmu	: Psikologi
Gelar yang diberikan	: S.Psi.

Profil Lulusan

1. Menguasai konsep teoritis utama (*major concepts*) tentang proses dan fungsi mental manusia (seperti memori, emosi, dan motivasi), serta sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi.
2. Menguasai konsep teoritis tentang pengaruh otak dan sistem syaraf terhadap perilaku.
3. Menguasai konsep teoritis tentang proses belajar.
4. Menguasai teori-teori kepribadian.
5. Menguasai konsep teoritis tentang perkembangan manusia dari konsepsi sampai usia lanjut.
6. Menguasai konsep teoritis tentang kesehatan mental dan psikopatologi.
7. Menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya.
8. Menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam Psikologi Industri dan Organisasi.
9. Menguasai teknik-teknik statistika dasar dan metodologi penelitian dasar
10. Menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, konsep-konsep dalam pengukuran psikologis (validitas, reliabilitas, norma), teori tes klasik, dan konsep dasar dalam psikometri.

11. Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik, dan teknik interview, teknik observasi, serta konsep teoritis yang mendasari tes psikologi.
12. Menguasai dasar-dasar konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan psikoterapi.
13. Menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa.
14. Menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental.
15. Menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan standar *American Psychological Association* (APA).
16. Menguasai Prinsip Etika Profesi dan Kode Etik Psikologi Indonesia.
17. Menguasai konsep teoritik tentang pengembangan diri dan karir.

Profil Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi : Albadri, M.Pd.
Nama Sekretaris Program Studi : -
Bidang Ilmu : Pendidikan Bahasa dan Sastra
Gelar yang diberikan : S.Li.

Profil Lulusan

1. Mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks keseharian/umum, akademis dan pekerjaan setara tingkat pre intermediate atau pada band 4 pada test IELTS, 400 pada test TOEIC atau 450 pada test TOEFL ITP;
2. Mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dalam konteks kehidupan sehari-hari, akademis dan pekerjaan setara tingkat intermediate atau pada band 5 pada test IELTS, 525 pada test TOEIC atau 500 pada test TOEFL ITP.
3. Mampu menggunakan bahasa Inggris tulis dalam konteks kehidupan sehari-hari, akademis dan pekerjaan setara tingkat intermediate atau pada band 5 pada test IELTS, 525 pada test TOEIC atau 500 pada test TOEFL ITP.
4. Mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dan tulisan dalam konteks *Business, English, English For Young Learner* dan *English for Islamic Studies*.
5. Mampu mengapresiasi budaya bahasa target.
6. Mampu merencanakan menerapkan, mengola, mengevaluasi pembelajaran, serta melakukan perbaikan metode dan proses belajar Bahasa Inggris yang mendidik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan sesuai standar nasional.

7. Mampu mengaplikasikan konsep linguistik dan sastra (pengetahuan dan kesastraan) dalam pembelajaran.
8. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pembelajaran bahasa Inggris.
9. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran bahasa Inggris di lembaga pendidikan formal (prasekolah, SD/MI, SMP, MTs, SMA/MAN/SMK/MAK) informal dan non formal,
10. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik.
11. Mampu mendesain, menganalisis alat evaluasi serta memanfaatkan hasil analisis pembelajaran bahasa Inggris.
12. Mampu mengaplikasikan teknik penulisan karya ilmiah dengan memanfaatkan IPTEKS.
13. Mampu menghasilkan jasa atau produk dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris dengan memanfaatkan IPTEKS.
14. Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar penelitian dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris.
15. Mampu mengidentifikasi masalah belajar dan pembelajaran bahasa Inggris serta pemecahan masalahnya dengan menggunakan prosedur ilmiah.
16. Mampu mendiseminasikan hasil kajian terhadap masalah belajar dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam bentuk laporan ilmiah atau artikel ilmiah.
17. Mampu melakukan tindakan kualitas pembelajaran bahasa Inggris.
18. Mampu melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di kelas, sekolah/madrasah, memecahkan masalah yang timbul, serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dengan memanfaatkan IPTEKS.

Profil Program Studi

Akuntansi

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi	: Abd. Mujib, M.Ak.
Nama Sekretaris Program Studi	: -
Bidang Ilmu	: Ekonomi
Gelar yang diberikan	: S.Akun.

Profil Lulusan

1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit.
2. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka penyusunan laporan keuangan, kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen dalam laporan keuangan, dan informasi akuntansi dan keuangan untuk pengambilan keputusan.
3. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa, perencanaan dan penganggaran, manajemen berbasis aktivitas, dan pengukuran dan pengendalian kinerja.
4. Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas
5. Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi.
6. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penganggaran modal, struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan, kebutuhan modal kerja, dan analisis arus kas.
7. Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan.
8. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan.

9. Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi.
10. Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis
11. Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi.
12. Menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen risiko, manajemen strategi, pengendalian internal, dan Lingkungan bisnis

F. FAKULTAS ILMU KESEHATAN

1. Sejarah Singkat

Akademi Kebidanan Ibrahimy Pondok Pesantren Salafiyah-Syafi'iyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo adalah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan pada tanggal 9 September 2008 oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Pendirian lembaga tersebut sesuai dengan cita-cita pondok pesantren yang sejak awal ingin terus mengembangkan lembaga pendidikan.

Pada tanggal 1 Februari 2018 Akbid Ibrahimy resmi termerger menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimy, dengan menambah satu program studi yaitu S1 Farmasi.

2. Struktur Organisasi

Dekan	: Ny. Hj. Juwairiyah, M.Pd.I
Wakil Dekan I	: Astik Umiyah, S.ST., M.Kes
Wakil Dekan II	: Nenry Yuli Susanti, S.ST., M.Keb.
Kepala Tata Usaha	: Rini Junaidah, MH

3. Bendera

Bendera Fakultas Ilmu Kesehatan berwarna putih dan berlogo UNIB.



- a. Warna putih memiliki makna bersih, suci, dan terbuka dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

4. Visi

Menjadi pusat studi yang terkemuka dalam mencetak tenaga kesehatan profesional yang religius dan humanis sebagai generasi muslim khaira ummah.

Profil Program Studi

Farmasi

Jenjang : Sarjana (S1)

Nama Ketua Program Studi : Azizatul Hamidiyah, S.KM., M.Kes.
Nama Sekretaris Program Studi : Dessy Dwi Risky A., S.Farm., Apt.
Bidang Ilmu : Kesehatan
Gelara yang diberikan : S.Farm.

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Sarjana Farmasi yang unggul secara professional dan religius dalam integrasi dan interkoneksi keilmuan di Tingkat Nasional Pada Tahun 2025

Misi Program Studi

1. Membentuk farmasis yang memiliki kekokohan aqidah dan berahlakul karimah.
2. Menumbuhkan jiwa pelajar dan peneliti dalam membentuk farmasis yang berwawasan luas baik dalam risalah *Thibbun Nabawi* maupun pengobatan *Modern*.
3. Mewujudkan farmasis yang mampu menerapkan keilmuan dalam pengabdian masyarakat dan berinovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menjalin kerjasama dengan Institusi Pendidikan, Instansi Kesehatan dan Industri Farmasi, untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
5. Berperan nyata pada rasionalisasi penggunaan produk farmasi dan swamedikasi dalam peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat.

Tujuan

1. Untuk mewujudkan pendidikan dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai kerangka kurikulum nasional Indonesia dan tradisi pesantren;
2. Untuk menghasilkan produk penelitian ilmiah yang inovatif dalam kefarmasian dan problematika fiqh kefarmasian;
3. Untuk mewujudkan pengabdian masyarakat dalam bidang kefarmasian yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
4. Untuk menjalin kerjasama dengan institusi kesehatan dan lainnya dalam pengembangan kefarmasian di tingkat nasional

Profil Lulusan

Program Studi S1 Farmasi merupakan bagian dari jenjang pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang menghasilkan tenaga farmasi profesional pada tingkat Sarjana yang lulusannya mendapat gelar Sarjana Farmasi yang mampu memahami konsep teoritis ilmu dasar biomedik, ilmu kefarmasian, farmasi sosial/perilaku/administrasi dan farmasi klinik secara mendalam, baik sebagai *Care-Giver; Educator; Research Abilities; Life-long Learner; Leader, Decision Maker, and Manager; Communicator and Teamwork Abilities*; maupun sebagai *Personal Responsibilities*.

Profil Program Studi **Kebidanan** Jenjang : Diploma 3 (D3)

Nama Ketua Program Studi : Dewi Andariya N., S.ST., M.Keb.
Nama Sekretaris Program Studi : Lia Fitria, S.ST., M.Keb.
Bidang Ilmu : Kesehatan
Gelara yang diberikan : Amd.Keb.

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi kebidanan Komunitas yang Profesional dan Religius di tingkat Nasional Pada Tahun 2025.

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai kerangka kurikulum nasional Indonesia dan tradisi pesantren.
2. Melaksanakan penelitian ilmiah yang inovatif dengan kebidanan komunitas dan problematika medis
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang kebidanan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi kesehatan dan lainnya dalam pengembangan kebidanan komunitas di tingkat nasional.

Tujuan Program Studi

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, memenuhi standart kompetensi bidan Indonesia serta mampu menerapkan, mengembangkan serta memperluas ilmu kebidanan komunitas secara berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai islami

2. Mampu melaksanakan penelitian terapan dalam bidang ilmu kebidanan komunitas yang dapat di implementasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari perspektif medis dan fiqh
3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup ilmu kebidanan komunitas secara professional yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan etika sosial dalam pemberdayaan masyarakat
4. Mampu menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga terkait serta stakeholder dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang kebidanan komunitas

Profil Lulusan

1. *Care Provider*

- Pemberi asuhan kebidanan secara komprehensif meliputi *Continuity of care, woman center care, woman empowerment* pada masa kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, bayi dan promosi kesehatan dengan melibatkan keluarga dan masyarakat pada kondisi normal sesuai standar dan kode etik profesi dalam tatanan pelayanan kesehatan secara professional dan religius.

2. *Leader*

- Pengelola pelayanan kesehatan ibu dan anak yang mempunyai kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan sesuai tupoksi dan kemampuan advokasi untuk berkomunikasi secara efektif dan humanis

3. *Konselor*

- Mampu memberikan konseling dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak dari aspek medis dan fiqh.

4. *Partner*

- Tenaga profesional yang bertanggungjawab dan akuntabel dalam melakukan kerjasama sebagai sahabat perempuan sepanjang daur kehidupan berlandaskan nilai keislaman.

5. *Entrepreneur*

- Mampu berinovasi dan membaca peluang di bidang kesehatan sesuai syariat islam

G. PROGRAM PASCASARJANA

1. Sejarah Singkat

Secara yuridis, pendirian Program Pascasarjana di Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo berdasarkan Amanat Pembangunan Nasional yang pada hakikatnya merupakan upaya membangun manusia Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena perkembangan pembangunan yang makin kompleks dari berbagai sisi, maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus diupayakan secara berkelanjutan.

Tersedianya manusia-manusia berkualitas tentu akan semakin mempercepat proses pembudayaan masyarakat. Mereka akan memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pencerahan pelbagai bidang kehidupan masyarakat seperti sosial, politik dan ekonomi. Luasnya pengetahuan dan terbukanya sikap sosial masyarakat juga akan membantu berlangsungnya proses transformasi sosial ke arah yang lebih baik. Manusia-manusia yang berkualitas tersebut juga akan membantu percepatan proses demokratisasi politik dan ekonomi.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor agama, atau tepatnya pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan akan membentuk pandangan dan sikap terhadap kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Meskipun beberapa kelompok meragukan kemampuan agama dalam mengatasi pelbagai persoalan dan krisis kemanusiaan, tidak sedikit pula yang berkeyakinan bahwa agama tetap memiliki signifikansi sosial di masa mendatang. Agama tetap dibutuhkan sebagai pemberi arah bahkan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang berkembang adalah dengan melahirkan sebanyak mungkin pemikir, sarjana, dan ilmuwan

yang secara konsisten bergelut dalam pemikiran, permenungan dan usaha-usaha ijtihadiyah lainnya. Mereka itulah yang bertanggungjawab untuk menggali, menafsirkan, dan memasyarakatkan warisan pandangan dan pemahaman keagamaan secara ilmiah.

Atas dasar pemikiran tersebut, Universitas Ibrahimy membuka Program Pascasarjana untuk jenjang Magister, dengan Program Studi Magister Pendidikan Islam berdasarkan SK Dirjend Bagais Nomor 206/Dj.II/2003, dan Program Studi Magister Hukum Islam berdasarkan SK Dirjen Bagais Nomor 353/Dj.II/2004.

Setelah mahasiswa mengikuti program Magister, diharapkan menjadi seorang profesional di bidang Pendidikan dan Hukum Islam, serta memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memecahkan aspek-aspek pendidikan dan problem sosial dari sudut pandang fiqh, serta berperilaku profesional yang dilandasi oleh nilai-nilai yang tinggi sebagai seorang ilmuwan Islam.

2. Visi

Menjadi perguruan tinggi keagamaan yang unggul dalam melahirkan sarjana muslim berkarakter "*khaira ummah*" yang menguasai ilmu-ilmu keislaman integratif.

3. Misi

- a. Membangun institusi pendidikan Islam yang berbasis khazanah keilmuan fiqh.
- b. Melaksanakan studi kajian islam secara menyeluruh-holistik, logis, bersifat kritis dan kerangka metodologis senyawa terhadap kebebasan berpikir, yang dialogis/etis moral yang bersifat Islami dimana mencetak mahasiswa untuk mengembangkan dan potensi akademik yang progresif dan bermuatan nalar irfani.

- c. Membangun pusat penelitian dan pengembangan kajian keislaman yang komprehensif dan didukung oleh teknologi informasi yang mutakhir.
- d. Menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman penguasaan terhadap khazanah keilmuan Islam baik teoritis maupun metodologis, klasik dan modern, yang mampu merespon perkembangan global secara kritis analitis dengan tetap berdasarkan pada khazanah ilmiah Islam dan mampu memberikan kontribusi pemikiran pada tingkat regional maupun nasional.

4. Tujuan

PPs Universitas Ibrahimy bertujuan untuk menghasilkan cendekiawan, peneliti, dan pemikir, serta manajer yang mampu memahami persoalan keilmuan dan sosial keagamaan secara komprehensif, holistik dan integratif, dan mampu berperan dalam memajukan kemanusiaan dan pencerahan pemikiran keislaman baik di tingkat regional maupun nasional.

5. Struktur Organisasi

Direktur : Dr. Wawan Juandi, M.Ag.
 Wakil Direktur : Dr. Hj. Umami Khairiyah, M.Ag.
 Sekretaris : Eriyanto, M.Pd.

6. Bendera

Bendera Program Pascasarjana berwarna kuning emas dan berlogo UNIB. #CC9900



- a. Warna kuning emas memiliki makna prestasi, kesuksesan, dan kemakmuran dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Posisi lambang UNIB di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademika.

Profil Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Jenjang : Magister (S2)

Nama Ketua Program Studi : Dr. Nawawi Tabrani
Nama Sekretaris Program Studi : -
Bidang Ilmu : Agama
Gelara yang diberikan : MH.

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Berlandaskan Kutub At-Turats Dalam Mewujudkan Generasi *Khair Al-Ummah* Pada Tahun 2021

Misi Program Studi

1. Menyelenggarakan perkuliahan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah berlandaskan pada kitab at-Turats
2. Mengembangkan penelitian pada tingkat nasional dan internasional dalam Hukum Ekonomi Syariah
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional dalam Hukum Ekonomi Syariah
4. Menjalin kerjasama pengembangan keilmuan dengan instansi dalam dan luar negeri dalam bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan Program Studi

1. Terselenggaranya perkuliahan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah berlandaskan pada kutub at-turats
2. Terlaksananya pengembangan penelitian pada tingkat nasional dan internasional dalam Hukum Ekonomi Syariah

3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional dalam Hukum Ekonomi Syariah
4. Terjalinnnya kerjasama pengembangan keilmuan dengan instansi dalam dan luar negeri dalam bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah

Profil Lulusan

1. Tenaga ahli pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga Keuangan Syariah, baik Perbankan Syariah maupun non Perbankan Syariah, seperti: Takaful (Asuransi syariah), Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dll.
2. Hakim Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara ekonomi/ bisnis syariah
3. Sebagai Tenaga ahli penyuluh masyarakat di bidang penerapan syariah di Kementerian Agama.
4. Sebagai Notaris Syariah melalui Magister Kenotariatan.
5. Sebagai konsultan/ *hakam/ muslihu dzat al-bain/* advokat dalam bidang hukum ekonomi syariah melalui pendidikan khusus advokat.
6. Pelaku ekonomi/bisnis syariah.

Profil Program Studi **Pendidikan Agama Islam**

Jenjang : Magister (S2)

Nama Ketua Program Studi	: Dr. Taufiqurrahman
Nama Sekretaris Program Studi	: -
Bidang Ilmu	: Agama
Gelar yang diberikan	: M.Pd.

Visi Program Studi

Menjadi pusat pendidikan dan pengkajian ilmu pendidikan Islam yang unggul dan profesional demi lahirnya cendekiawan dan tenaga pendidik yang memiliki integritas keislaman dan keilmuan yang kuat di Indonesia serta berjejaring internasional pada tahun 2024.

Misi Program Studi

1. Membina calon ilmuwan yang memiliki kedalaman dalam penguasaan dan pengamalan khazanah pendidikan Islam.
2. Menyelenggarakan studi Pendidikan Islam secara komprehensif-holistik, rasional, kritis-analitis dan metodologis sesuai dalam suasana kebebasan berpikir, yang dialogis dan bermoral (etik) Islami.
3. Menyelenggarakan program studi yang memungkinkan mahasiswa untuk memiliki kompetensi mendidik dan meneliti secara profesional dalam bidang pendidikan Islam.
4. Menyelenggarakan studi yang dapat mengantarkan mahasiswa memiliki kompetensi managerial dalam berbagai posisi dalam sektor pendidikan.

Tujuan Program Studi

1. Melahirkan sarjana setingkat magister yang memiliki integritas keislaman dan keluasan ilmu, dan kematangan professional di bidang pendidikan Islam.
2. Melahirkan Magister pendidikan Islam yang memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga pendidik/kependidikan dan manajer profesional yang mampu mengembangkan, dan menerapkan pada tingkat satuan pendidikan (semua jenis, jalur, dan jenjang), khususnya pada jenjang S-1, pada satuan pengelolaan pendidikan di masyarakat, pemerintah daerah/pusat, maupun instansi lainnya.
3. Melahirkan magister pendidikan Islam yang memiliki kapasitas sebagai pendidik, peneliti, pengembang, dan atau konsultan dalam bidang manajemen pendidikan Islam pada berbagai posisi dalam sektor pendidikan maupun non pendidikan.
4. Melahirkan Magister Pendidikan Islam yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dan mampu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu program doktor (S-3)

Profil Lulusan

1. Tenaga Pendidik dan Peneliti bidang Pendidikan Agama Islam yang mampu melaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara efektif, efisien dan Islami yang berbasis pendekatan integrasi keilmuan dan keislaman serta bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan etika kerja.
2. Mampu memajukan dan mengembangkan Ilmu, prilaku terdidik, dan Lembaga Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah dengan memanfaatkan IPTEK yang inovatif, efektif, efisien, berkarakter Islami, transdisiplin, dan bertanggung-jawab.
3. Peneliti bidang Pendidikan Agama Islam Mampu melakukan riset terhadap problematika pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah sehingga

menemukan solusi yang terbaik dan dapat diunggah dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional.

5. mampu melakukan supervisi dan evaluasi pendidikan yang bersikap positif, empati dan toleran dalam melaksanakan keahliannya.
6. Memiliki bekal untuk Melanjutkan Pendidikan Pada Jenjang Strata-3.

BAB VI PASCASARJANA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS IBRAHIMY

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Ibrahimy;
4. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Ibrahimy;
5. Wakil Direktur (selanjutnya disebut Wadir) adalah Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Ibrahimy;
6. Dosen adalah tenaga pendidik bergelar doktor;
7. Dosen Pembimbing Akademik adalah tenaga akademik bergelar doktor yang bertugas memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa;
8. Pembimbing adalah tenaga akademik bergelar doktor yang bertugas membimbing mahasiswa program magister dalam penelitian dan penulisan tesis;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang secara sah terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Universitas Ibrahimy;
10. Pascasarjana adalah Program Magister Universitas Ibrahimy;

11. Program Magister adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program Strata Dua (S2);
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengikuti kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik yang mengkhususkan bidang tertentu pada Pascasarjana;
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan yang menyertainya;
14. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester, untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
15. Satuan kredit semester (selanjutnya disingkat sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester, melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur, dan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri;
16. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan, yang diprogram oleh mahasiswa dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada suatu semester berdasarkan kewajiban, minat, dan kemampuan;
17. Ujian Proposal Tesis adalah ujian yang wajib ditempuh mahasiswa Program Magister untuk mendapatkan hak melakukan penelitian, dan penulisan tesis;
18. Tesis adalah karya tulis akademik sebagai hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa pada program magister di bawah bimbingan 2 (dua) orang pembimbing.

BAB II PENGELOLAAN PASCASARJANA

Pasal 2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pascasarjana terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Sekretaris;
- d. Ketua Program Studi; dan
- e. Sekretaris Program Studi.

Pasal 3 Tugas Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris, Ketua Prodi, dan Sekretaris Prodi

1. Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan dan mahasiswa Pascasarjana, bertanggung jawab kepada Rektor;
2. Wakil Direktur bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kerjasama antar lembaga, baik lokal, nasional, regional maupun internasional, dan penanganan masalah kemahasiswaan baik menyangkut bakat, minat serta kerjasama;
3. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkungan pascasarjana;
4. Ketua Program Studi bertugas membantu Wakil Direktur dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu program studi berdasarkan kebijakan Direktur;
5. Sekretaris Program Studi mempunyai tugas membantu ketua program studi dalam bidang penyelenggaraan program studi dan pelaporan.

Pasal 4

Fungsi Direktur

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktur menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan hubungan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis yang secara fungsional tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan Rektor;
4. Pengelolaan administrasi dan manajemen;
5. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut bidang tanggungjawabnya;
6. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian penyelenggaraan Pascasarjana;
7. Penilaian prestasi, proses penyelenggaraan kegiatan, dan penyusunan laporan.

Pasal 5

Fungsi Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kerja staf dan karyawan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
2. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Pascasarjana;
3. Penyusunan konsep-konsep SK, peraturan dan sebagainya;
4. Penyusunan laporan.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 6

Registrasi Mahasiswa

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa adalah:

1. Memiliki Ijazah S1 dan atau yang disetarakan, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
2. Menyerahkan proposal penelitian;
3. Menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan pihak berwenang;
4. Menyerahkan daftar riwayat hidup;
5. Menyerahkan surat izin dari atasan bagi yang bekerja;
6. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
7. Membayar uang pendaftaran;
8. Menyerahkan pas foto hitam-putih terbaru ukuran 3x4 sebanyak lima lembar.

Pasal 7

Tes Masuk

1. Calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, berhak mengikuti tes masuk program Magister Pascasarjana;
2. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus harus melakukan daftar ulang (herregistrasi) ke Pascasarjana dengan menyerahkan:
 - a. Tanda bukti lunas SPP semester I;
 - b. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x3 dan 3x4, masing-masing tiga lembar.

Pasal 8

Masa Studi

1. Tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap.
2. Masa studi Program Magister (S2) ditempuh dalam 4 (empat) sampai 8 (delapan) semester.

Pasal 9

Beban Studi

Beban Studi Program Magister adalah 48 (empat puluh delapan) sks.

Pasal 10

Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib membayar SPP sampai akhir studi
2. Mahasiswa wajib mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Mahasiswa wajib mendaftarkan ulang untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya
4. Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi setiap semester sesuai dengan ketentuan

Pasal 11

Kurikulum

Kurikulum Program Studi Magister Pascasarjana Universitas Ibrahimy Situbondo mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

BAB IV

PERKULIAHAN, UJIAN AKHIR SEMESTER, DAN PENILAIAN

Pasal 12

Perkuliahan

1. Jumlah perkuliahan mata kuliah minimal 12 (dua belas) kali tatap muka;
2. Perkuliahan meliputi perkuliahan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri;
3. Mahasiswa wajib hadir mengikuti kuliah, sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari masing-masing mata kuliah;
4. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah yang bersangkutan;
5. Mahasiswa yang tidak boleh mengikuti ujian akhir semester, harus mengikuti perkuliahan mata kuliah tersebut pada semester berikutnya atau melalui Tutorial;
6. Tutorial adalah layanan bantuan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan di bawah bimbingan dosen/tutor sebagai fasilitator. Tutorial membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa.

Pasal 13

Ujian Akhir Semester

1. Ujian diselenggarakan oleh Pascasarjana;
2. Nilai tulis ujian masing-masing mata kuliah minimal B;
3. Mahasiswa wajib menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus.

Pasal 14

Penilaian

1. Aspek penilaian meliputi: penugasan (40%), UAS (40%) dan performance (20%);
2. Interval nilai setiap mata kuliah sebagai berikut:

Angka	Nilai		Keterangan
	Interval Skor	Huruf	
91-100	A+	4,00	Lulus
86-90	A	3,75	Lulus
80-85	A-	3,50	Lulus
76-79	B+	3,25	Lulus
73-75	B	3,00	Lulus
70-72	B-	2,75	Tidak Lulus
66-69	C+	2,50	Tidak Lulus
0-65	C	2,25	Tidak Lulus

BAB V

PEMBIMBING, TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMBIMBING

Pasal 15

Pembimbing

1. Pembimbing adalah dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor, diberi tugas membimbing mahasiswa Program Magister dalam penelitian dan penulisan tesis;
2. Pembimbing diutamakan berasal dari Universitas Ibrahimy;
3. Apabila Pembimbing berhalangan tetap, Direktur menetapkan penggantinya;
4. Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan proposal dan naskah tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing sebelumnya.

Pasal 16

Tugas dan Kewajiban Pembimbing

1. Pembimbing bertugas dan berkewajiban membimbing mahasiswa dalam proses penelitian dan penulisan tesis;
2. Pembimbing bertanggungjawab mengarahkan dalam hal:
 - a. Orisinalitas penelitian untuk menghindari plagiarisme;
 - b. Teknik penulisan, ketetapan metodologi, dan penguasaan teori;
 - c. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa yang dibimbing.
3. Pembimbing secara berkala memantau penelitian mahasiswa dan dicatat pada kartu bimbingan penulisan tesis;
4. Mahasiswa dalam proses bimbingan, wajib mengikuti bimbingan secara aktif, teratur dan berkala selama penulisan tesis;

BAB VI

PROPOSAL TESIS, UJIAN TESIS, DAN KELULUSAN

Pasal 17

Proposal Tesis

1. Proposal Tesis dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sekurang-kurangnya 33 sks;
2. Proposal diajukan ke Ketua Program Studi untuk mendapatkan pembimbing atas persetujuan Direktur;
3. Proposal yang disetujui oleh pembimbing bisa diajukan dalam ujian proposal;
4. Tim penguji proposal berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari ketua dan anggota penguji;
5. Proposal yang dinyatakan lulus, dapat dilanjutkan pada penulisan tesis.

Pasal 18

Ujian Tesis

1. Naskah tesis yang telah disetujui oleh pembimbing dapat diajukan pada ujian tesis, setelah mendapatkan keterangan bebas plagiarisme dari Ketua Program Studi;
2. Penilaian tesis didasarkan pada:
 - a. Kemampuan teknis penulisan;
 - b. Kemampuan mahasiswa mengolah dan menganalisis data;
 - c. Kemampuan penguasaan materi tesis.

Pasal 19

Tim Penguji

1. Tim Penguji Tesis terdiri dari Ketua Tim Penguji, Penguji I, Penguji II, dan Sekretaris Tim Penguji.

2. Dosen yang berhak menjadi Ketua Tim Penguji adalah unsur pimpinan, Pembimbing, serta Dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan berijazah S3.
3. Tim penguji dapat menentukan kategori lulus, lulus dengan perbaikan, atau tidak lulus.

Pasal 20

Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus program Magister adalah:

1. Lulus semua mata kuliah yang dibebankan, baik mata kuliah yang ber-SKS maupun non-SKS;
2. Lulus Bahasa Arab (TOAFL) dan atau Bahasa Inggris (TOEFL) dengan skor minimal 450;
3. Menulis karya ilmiah di jurnal terakreditasi Nasional/bereputasi;
4. Lulus ujian Tesis.

Pasal 21

Indeks Prestasi Kumulatif

1. Indeks Prestasi Kumulatif ditentukan oleh semua hasil ujian yang wajib ditempuh;
2. Indeks Prestasi Kumulatif dinyatakan dengan huruf dan angka;
3. Indeks Prestasi Kumulatif ditetapkan berdasarkan rumus:

$$IPK = \frac{\sum SKSN}{\sum SKS}$$

Dengan Penjelasan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

\sum = Nilai Keseluruhan

N = Nilai setiap mata kuliah
SKS = Sistem Kredit Semester

Pasal 22

Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan program magister dinyatakan sebagai berikut:

1. Baik, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 – 3,25;
2. Memuaskan, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,26 – 3,50;
3. Sangat Memuaskan, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 – 3,75; atau 3,76 – 4,00 tetapi lulus lebih dari empat semester;
4. Dengan pujian, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 – 4,00 dan lulus tetap waktu (4 Semester).

Pasal 23

Wisudawan Terbaik

1. Wisudawan terbaik adalah mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi dan masa studi tercepat dalam menyelesaikan studi;
2. Jika terdapat lebih dari satu (1) orang sebagaimana kriteria ayat (1) maka penentuan wisudawan terbaik didasarkan pada:
 - a. Nilai tesis; atau
 - b. Nilai akumulasi dalam skala 0 – 100.

BAB VII

TRANSFER, CUTI, DAN GAGAL STUDI

Pasal 24

Ketentuan Transfer

1. Mahasiswa Program Magister dari luar Universitas Ibrahimy Situbondo dapat melanjutkan studi ke Program Magister

- Pascasarjana Universitas Ibrahimy, jika di lembaga asal tidak dinyatakan gagal studi (*DO/Drop Out*);
2. Mahasiswa Program Magister yang pindah studi (transfer) harus mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Ibrahimy;
 3. Mahasiswa transfer harus menyerahkan surat keterangan pindah dari lembaga pendidikan asal tentang status yang bersangkutan dan alasan kepindahan;
 4. Mahasiswa tranfer harus menyerahkan *curriculum vitae* yang berkaitan dengan pendidikan;
 5. Mahasiswa transfer harus membayar biaya herregistrasi, SPP, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Pascasarjana;
 6. Mahasiswa transfer harus memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan transkrip nilai kegiatan studi yang diprogram di lembaga asal;
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Sementara (IPS) tidak kurang dari 3,00 (B).
 7. Mata kuliah yang telah diprogram di lembaga asal, harus sama atau sesuai dengan kurikulum Pascasarjana Universitas Ibrahimy;
 8. Untuk menentukan sesuai tidaknya mata kuliah di lembaga asal dengan mata kuliah di Pascasarjana, dilakukan konversi berdasarkan substansi mata kuliah yang telah diprogram oleh Wakil Direktur;
 9. Mahasiswa transfer yang diterima di Pascasarjana adalah mahasiswa yang berasal dari Pascasarjana Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri dan status akreditasi Program Studi asal minimal sama dengan status akreditasi program studi yang dituju;
 10. Mahasiswa transfer maksimal telah menempuh dua semester dari lembaga asal;
 11. Masa studi mahasiswa transfer dihitung sejak berada pada perguruan tinggi asal;

12. Masa studi dari perguruan tinggi asal dihitung dengan mempertimbangkan beban studi dan batas waktu studi melalui proses ekuivalensi yang disetujui oleh Ketua Program Studi. Proses ekuivalensi dilakukan untuk menentukan:
 - a. Penetapan Mata Kuliah yang diakui;
 - b. Penetapan Mata Kuliah yang diambil;
 - c. Penetapan semester; dan
 - d. Penetapan Program Studi.
13. Direktur menetapkan usul mutasi mahasiswa yang bersangkutan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur yang tembusannya disampaikan ke Rektor;
14. Mahasiswa yang diperguruan tinggi asal belum memiliki transkrip nilai, harus mengikuti tes masuk Program Magister Pascasarjana Universitas Ibrahimy.

Pasal 25

Cuti Studi

1. Mahasiswa Program Magister dapat mengambil cuti studi maksimal 2 (dua) semester secara tidak berturut-turut;
2. Ijin cuti studi dapat diberikan pada semester ketiga;
3. Ijin cuti lebih dari dua semester sampai dengan maksimum empat semester harus mendapat ijin khusus Rektor atas usul Direktur;
4. Permohonan cuti diajukan sebelum herregistrasi berakhir;
5. Ijin cuti kuliah dipergunakan untuk menentukan batas waktu studi;
6. Ijin cuti studi tidak dihitung sebagai masa studi;
7. Mahasiswa yang cuti studi dibebaskan dari membayar SPP dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik.

Pasal 26

Gagal Studi

1. Direktur dapat memutuskan gagal studi atas pertimbangan Program Studi.
2. Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:
 - a. Tidak melakukan herregistrasi dua semester secara berturut-turut;
 - b. Habis masa studi (delapan semester);
 - c. Melakukan pelanggaran moral atau etika akademik, seperti manipulasi data, melakukan plagiarisme karya tulis sejenis selama masa studi;
 - d. Melakukan pelanggaran hukum.
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri, berhak mendapatkan surat keterangan dan transkrip nilai.